

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AS-SYARI'AH
(ANALISIS KONSEP HIFZ AN-NASL SEBAGAI TUJUAN
PERNIKAHAN)

SKRIPSI



Oleh:

ZUHRATUL AZKA

NPM: 20212052067

PROGRAM STUDI AHUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO

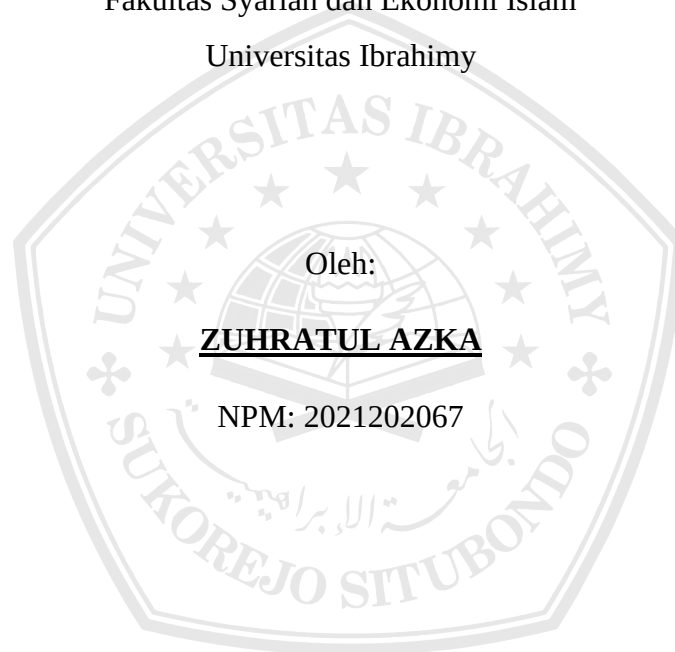
2025



**CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AS-SYARIAH (ANALISIS
KONSEP HIFZ AN-NASL SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimiy



Oleh:

ZUHRATUL AZKA

NPM: 2021202067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zuhratul Azka**

NPM/NIRM : 2021202067

Program Studi : S-1 Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 22 Juli 2025

menyatakan,

Zuhratul Azka

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

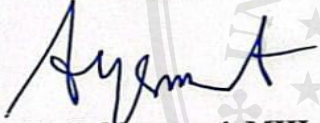
Nama : **Zuhratul Azka**

NPM : 2021202067

Judul : **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AS-SYARI'AH
(ANALISIS KONSEP HIFZ AN-NASL SEBAGAI TUJUAAN
PERNIKAHAN)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing II untuk diuji
pada sidang munaqosah

Pembimbing I,


Dr. Fakhurrrazi, MHI.

Situbondo, ²⁴Juli 2025

Pembimbing II,


Dr. Mirwan, S.Pd., MH



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

P.O. Box. 2 Pamar (0338) 451307 Fax: (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : iaesitub@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

CHILD FREE DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH (ANALISIS
KONSEP HIFZ AN-NASL SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN)

ZUHRATUL AZKA

2021202067

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 19 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Ketua Sidang,

ARIF HARIYANTO, MHL

Tim Penguji,
Sekretaris Sidang,

SYAMHADI, M. Kom.

Penguji I,

Drs. H. SUBYANTO, MHL

Penguji II,

SUKANDI, MHL

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD FUFRI SH., MHL

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١\١٣)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Ra’d:13/11)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: Kelompok Gema Insani, 2015).

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil 'alamin tiada henti penulis panjatkan atas anugerah dan rahmatnya yang telah diberikan. Bersyukur atas segala kenikmatan dan paling utamanya keimanan yang selalu menjadi benteng kekuatan untuk menjalani kehidupan yang telah digariskan melalui skenarionya. Sholawat beserta salam semoga selalu tercuran limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seemoga kita semua mendapatkan syafa'at kelak dai hari kiamat.

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Kedua *support system*ku **bpk. M ramli yamin** dan **umi. hj siti zahroh** sosok kehidupanku yang paling luar biasa yang pernah aku miliki. Perjuangannya, semangat dan kasih sayangnya yang membuatku menjadi wanita dewasa yang kuat dan tegar dalam menghadapi semua proses hidup, selalu mendukung, memotivasi serta cucuran air mata dalam setiap do'anya yang selalu dipanjatkan untukku. Dengan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku yang tercinta **bek na, bek ya, yuk na** dan **abang-abang ipar** yang luar biasa memberikan motivasi dan dukungan. Yang selalu jadi tempat cerita dan rumah yang nyaman untuk pulang dan berkeluh kesah. Terimakasih sudah selalu mengalah dan mengerti.
3. Teruntuk keluarga besar yang ada di **Pon-Pes Nurul Yaqin Jambi**, terutama ibu **hj, nur asiah, yuk ja** dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a,

dukungan dan menjadi teman disetiap cerita umi zahroh, penulis ucapkan banyak sekali terimakasih.

4. Kepada seluruh guru, dosen yang ada di ma'had dan kampus, atas curahan ilmu dan kesabaran penulis ucapkan beribu terimakasih yan tak terhingga.
5. Kepada kedua pembimbing yaitu **Bpk Dr. Mirwan, S.Pd., MH.** Dan **Bpk Dr. R. Fakhrurrazi MHI.** Yang bersedia meluangkan waktu, serta sabar mengarahkan dan memberikan banyak sekali keilmuannya.
6. Kepada semua adek-adek saya yang berdiam dibawah atap **asrama Imarotut Takhsis No. 05. Teman-teman Iksass Sumatera** terimakasih atas seluruh rasa yang tumbuh, kebersamaan dan kasih sayaang kurang lebih 4 tahun ini. Semoga keluarga kita akan menjadi keluarga sampai Jannah.
7. Seluruh elemen yang ada dibawah kepengurusan organisasi **BEM FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM PERIODE 2024-2025** Terimakasih untuk periode 24'25 dan tahun sebelumnya, kebersamaan, air mata, canda tawa dan pengorbanan yang kita lalui akan menjadi kenangan luar biasa yang tak akan pernah terlupakan. Bersama kalian semua saya menemukan arti kesabaran dan giat dalam pengabdian.
8. Untuk sahabat-sahabat saya di kantor BEM dan UKM. Dan semua sahabat sealmameter **prodi hukum keluarga islam Angkatan 2021**, akhirnya kita sampai dititik ini walaupun melewati banyak drama dalam dunia akademik ini. Terimakasih sudah menemani.
9. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah *men-support* dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah tuhan semesta alam atas tiap-tiap sesuatu penulis sampaikan, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Skripsi dengan judul “***Childfree Dalam Perspektif Maqosid As-Syari’ah (Analisis Konsep Hifz An-Nasl Sebagai Tujuan Pernikahan)***”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy (UNIB) Sukorejo Situbondo.

Kesuksesan ini dapat diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza’ kepada:

1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimy** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo
2. **KH. Ach. Fadlail, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, yang selalu memberikan arahan dan pengayoman terhadap mahasiswanya.
3. **KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. **Bapak Musthofa, MHI** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hali Makki, MHI. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. **Bapak Dr. R. Fakhurrazi, MHI.** dan **Bapak Dr. Mirwan, S.Pd., MH.** Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis mendapatkan arahan dan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. **Para Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam,** yang telah membekali ilmu dan banyak pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

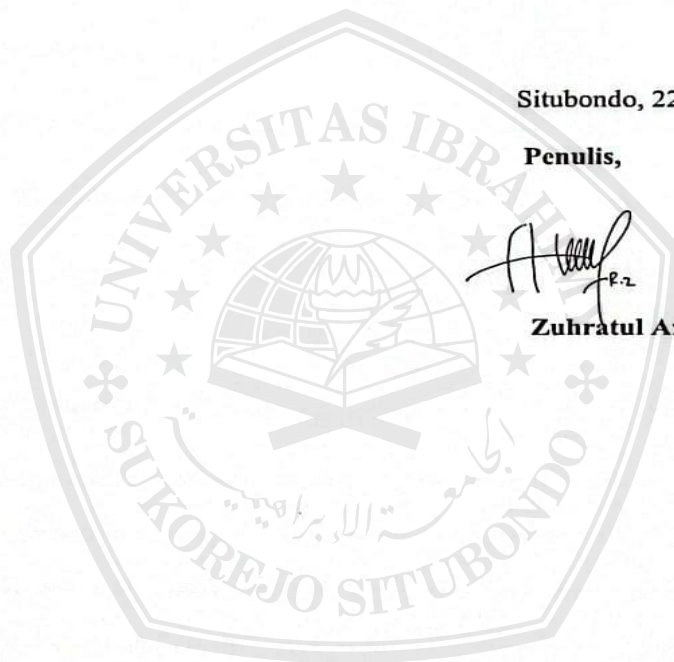
Harapan penulis, semoga semua kebaikan dan perjuangan yang telah beliau-beliau berikan selama ini, akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Aamiin*.

Situbondo, 22 Juli 2025

Penulis,



Zuhratul Azka



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	8
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN TEORI.....	15

A. Maqashid As-Shari'ah.....	15
1. Definisi	15
2. Hierarki.....	19
3. Historitas.....	23
B. Daruriyat Al-Khams.....	24
C. Konsep Hifz An-Nasl	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian	36
B. Sumber Data	37
1. Data primer	37
2. Data sekunder	37
3. Data tersier.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi data (data reduction).....	40
2. Pengajian data (data display).....	41
3. Kesimpulan (<i>conclusion drawing/verfication</i>).....	41
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
F. Tahapan-Tahapan Penelitian	43
1. Tahap Pra Lapangan	43
2. Tahap Analisis Data.....	44
3. Tahap Penyusunan Laporan.....	44

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN..... 46

A. PAPARAN DATA..... 46

1. Definisi Dan Sejarah *Childfree* 46
2. Stigma *Childfree* Dalam Realitas Social 48
3. Factor Keputusan *Childfree* serta dampaknya 52
4. Kasus *Childfree* Di Indonesia 58
5. Fenomena *Childfree* Di Beberapa Negara 60

B. PEMBAHASAN..... 64

1. *Childfree* Menurut Dimensi Islam 64
2. Pandangan Ulama' Mengenai Azl 67
3. Konsep Hifz An-Nasl Sebagai Tujuan Pernikahan..... 71
4. *Childfree* Dalam Perspektif Maqasid As-Shari'ah 75

BAB V : PENUTUP 87

A. KESIMPULAN..... 87

B. SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Zuhratul Azka, 20212020267, *Childfree* Dalam Perspektif *Maqasid As-Syari'ah* (Analisis Konsep *Hifz An-Nasl* Sebagai Tujuan Pernikahan). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi,

Dosen Pembimbing: (I) Dr. R. Fakhurrazi, MHI. (2) Dr. Mirwan, S.Pd., MH.

ABSTRAK

Fenomena *childfree* merupakan kasus terbaru dalam kehidupan masyarakat modern saat ini termasuk di Indonesia. *Childfree* yang dimaksud adalah keputusan untuk tidak memiliki anak dan tentu saja fenomena ini mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat bahkan ulama'. Sebenarnya *childfree* bukanlah istilah baru, di negara-negara maju dan besar sudah dulu mengenal istilah ini. Seseorang atau pasangan yang memilih untuk *childfree* memiliki berbagai alasan dan factor serta akan menimbulkan berbagai stigma dari masyarakat tentunya, apalagi di Indonesia mayoritas muslim. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dari sudut pandang *hifz an-nasl* dalam *maqasid as-syari'ah*. karena keputusan *childfree* bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu melangsungkan keturunan (*hifz an-nasl*).

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library search*) Yang menganalisa perspektif *maqasid as-syari'ah* tentang fenomena *childfree* (analisis konsep *hifz an-nasl* sebagai tujuan pernikahan). Dengan focus penelitian bagaimana konsep *hifz an-nasl* dalam *maqasid shari'ah* sebagai salah satu tujuan pernikahan, bagaimanakah perspektif *maqasid shari'ah* mengenai keputusan *childfree*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keputusan *childfree* memang bertentangan dengan konsep *hifz nasl*, oleh karena itu keputusan *childfree* memiliki konsekuensi atau hukum yang diambil dari sudut pandang maslahat dan mafsadatnya.

Kata Kunci: *childfree, hifz an-nasl, maqasid as-syari'ah*



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini telah muncul dalam skala global yaitu adanya Fenomena *childfree*. Istilah *childfree* dibuat dalam bahasa Inggris di akhir abad ke 20. Di berbagai belahan dunia fenomena ini mendapat berbagai respon oleh Masyarakat. Di Eropa istilah *childfree* bukanlah hal yang asing, dengan karakter penduduk yang mengutamakan pekerjaan, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak menjadi alasan kuat untuk seseorang memutuskan hidup tanpa anak atau *childfree*.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Mayoritas pasangan mengharapkan anak, tetapi beberapa tidak menginginkan anak di dalam pernikahannya. Pasangan atau individu yang memutuskan untuk tidak memiliki anak disebut *childfree*. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.³

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asuh Asasi Manusia, Bagian Kedua Pasal 10

³ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok 2021). Hlm,13.

Di Indonesia sendiri, fenomena *childfree* atau keinginan untuk tidak memiliki anak semakin meningkat.⁴ Salah seorang konten creator Indonesia, dengan nama youtube Gita Sav menjadi perbincangan warga +62, dikarenakan merilis sebuah video yang membicarakan tentang *childfree*. Hal ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di Tengah Masyarakat terkait kebebasan memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak, tentu akan menimbulkan stigma negatif di Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya di Masyarakat khususnya di Indonesia, bahwa seseorang yang sudah dianggap dewasa dituntut untuk mewnukah, sedangkan tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keturunan atau anak. Jadi, tidak heran jika ada pasangan yang merasa tidak nyaman mengalami tekanan batin jika belum dikaruniai anak.

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian mereka menilai bahwa itu semua menyalahi aturan atau norma yang berlaku, sebagian lagi ada yang membolehkan atau membiarkan, dan sebagian ada yang acuh tak acuh atau tidak peduli. Perserikatan bangsa-bangsa (PPB) mencatat populasi global berada pada nomor 7,7 miliar orang. Pada 2030 PBB memprediksi pertumbuhan populasi mencapai 8,5 miliar penduduk tahun 2050, prediksi PBB memberitahukan bahwa akan terdapat 9,7 miliar populasi. Angka itu

⁴ Faras Ilham Arinanto, “Perkawinan Tanpa Anak (*Childfree*) (Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi)” (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 1.

akan terus semakin tinggi seiring berjalannya waktu, sampai dalam tahun 2100, PBB memprediksi 11,2 miliar populasi hidup di Bumi.⁵

World bank merilis data bahwa, seiring perkembangan zaman fertilitas Indonesia terus menurun, dengan angka fertilitas bruto per 1.000 penduduk Indonesia masih di angka 17,75 pada 2020. Hasil sensus yang dikeluarkan BPS juga mendukung data yang dirilis world bank, dimana pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2020 sebesar 1,25%, turun dari 1,49% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kesenjangan gender membawa angin segar untuk kesejahteraan perempuan. Dimana pada era sekarang perempuan tidak hanya bergelut di lingkup domestik saja. Melainkan sudah merambah ke ranah publik, yaitu memiliki karir yang bagus serta keberadaannya diakui publik. Eksistensinya mempengaruhi dirinya dalam melangkah ke dunia pernikahan. Bahkan sebagian dari mereka yang telah menikah juga enggan memiliki anak.⁶

Pola pikir manusia semakin berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Bagi sebuah pasangan memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebuah pilihan hidup dan kesepakatan bersama. Memiliki anak tidak hanya melahirkan, tapi juga mendidik dan membesarkan yang membutuhkan tanggung jawab yang besar dan hak-hak yang harus membentuk seorang anak menjadi seseorang yang

⁵<https://voi.id/bernas/77722/pilih-childfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisamenampungberapa-banyak-orang>. (diakses pada Selasa, 06 Mei 2025 pukul 16.17 wib).

⁶<https://www.medcom.id/foto/grafis/JKRW9apN-fenomena-childfree-di-indonesia>. diakses pada Selasa, 06 Mei 2025 pukul 16.17 wib.

berkualitas. Beberapa *public figure* dalam dan luar negeri memutuskan untuk *childfree* dengan alasan prihatin dengan fakta sosial yang ada, salah satunya banyaknya anak yang hidup terlantar, mereka berargumen bahwa lebih baik merawat anak yang terlantar dibandingkan menambah jumlah atau populasi manusia.

Kemajuan dibidang teknologi dan bidang Pendidikan juga memberi pengaruh terhadap pola pikir Masyarakat tak terkecuali Perempuan, banyak Perempuan berpendidikan tinggi dan sukses di dunia karir. Ambisi terhadap Pendidikan dan karir membuat Perempuan mengesampingkan kodratnya yang cepat atau lambat akan menjadi seorang istri dan ibu. Bahkan ada yang rela tidak menikah dan tidak ingin menjadi seorang ibu demi terus ingin menunjukkan eksistensinya dengan mengejar karir. Artinya *Childfree* menjadi salah satu pilihan untuk eksis diranah publik tanpa terhambat oleh keberadaan anak. Firman Allah SWT dalam QS. *Ali Imran* ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

(آل عمران: ١٤\٣)

Artinya:“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". (QS. Ali-Imran- 14).

Ayat tersebut mengibaratkan bahwa kelahiran anak dalam ikatan pernikahan sebagai perhiasan bagi suatu keluarga. Selain itu kehadiran seorang anak sebagai penyempurna pernikahan dan dijadikan sebuah indicator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Dari penjelasan tersebut, banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk *childfree*, diantaranya yaitu terkait psikologi, ekonomi dan lingkungan setempat, bahkan beberapa orang ada yang takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekejaman ini.⁷

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para Nabi pada hari kiamat."* (HR. Ibnu Hibban. Lihat *Al-Irwa'* no. 1784).

Bagi sebagian orang berpendapat bahwa menjadi ibu artinya menjadi perempuan seutuhnya. Melahirkan anak akan menghambat eksistensi seorang Perempuan dalam berbagai bidang, sedangkan dalam islam menganjurkan terhadap pasangan untuk memiliki banyak keturunan demi

⁷ Faras Ilham Arianito, "Perkawinan Tanpa Anak (*Childfree*) (Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi)" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 2.

keberlangsungan hidup umat manusia dan meneruskan peradaban dimasa yang akan datang. Atas dasar itulah maka penulis memutuskan untuk membuat skripsi yang berjudul: “ ***Childfree* Dalam Perspektif *Maqāṣid As-Shari’ah* (Analisis Konsep *Hifz An-Nasl* Sebagai Tujuan Pernikahan)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan sistematis, maka akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Hifz An-Nasl* Dalam *Maqāṣid As-Shari’ah* Sebagai Salah Satu Tujuan Pernikahan?
2. Bagaimanakah Perspektif *Maqāṣid As-Syari’ah* Mengenai Keputusan *Childfree*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan diatas diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Konsep *Hifz An-Nasl* Dalam *Maqāṣid As-Syari’ah*
- b. Untuk mengetahui hukum *childfree* dalam Konsep *Hifz An-Nasl* Sebagai Salah Satu Tujuan Pernikahan

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari kepenulisan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hal ini dapat menambah wawasan penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terkhusus prodi Hukum Keluarga Islam, serta semua mahasiswa Universitas Ibrahimi Sukorejo dan semua pihak yang membaca tulisan ini. Dan dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dengan tetap mendasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian apapun penelitian lain yang akan dilakukan penelitian ulang.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Mahasiswi

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi. Hasil penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya.

2) Manfaat bagi Universitas Ibrahimi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimi bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi hususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

3) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi informasi yang sangat berguna mengenai pelayanan dalam kasus yang ada di masyarakat.

D. Kajian Peneliti Terdahulu

Setelah penelitian melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Rafly Baihaqi Rainald, skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqāṣid Syariah Terkait *Childfree* (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)”**. Mahasiswa program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Keputusan seseorang untuk bebas anak atau *childfree* merupakan bentuk prasangka buruk terhadap Allah SWT karena masa depan adalah sesuatu yang ghaib dan seseorang tidak bisa memprediksi masa depan bagaimana kehidupan anaknya di masa yang akan datang. Persamaannya adalah penelitian ini meneliti *childfree* dalam tinjauan maqashid syariah. Perbedaannya penelitian ini ndengan terdahulu, yaitu peneliti melihat dari sudut pandang konsep hifz nasl sebagai tujuan dari pernikahan.
2. Buku yang berjudul **“Uṣūl Fiqh, Sejarah, Teori Lughawi, dan Teori Maqāṣidiy”**, oleh Dr. K.H. Nawawi, M. Ag. Buku tersebut

menjelaskan tentang seputar usul fiqh, dalil-dalil hukum syariat tekstual, teori ushul maqashidy dan masih banyak lagi. Memahami islam tidak cukup hanya menggunakan dua sumber utama, Alqur'an dan hadist, tetapi perlu juga sumber-sumber lain, lanjut beliau. Dalam buku tersebut dijelaskan teori-teori serta metodologi memahami untuk menghasilkan hukum secara argumentatif.

3. Uswatul Khasanah, jurnal yang berjudul "***Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam**". Permasalahan yang dibahas pada jurnal ini mengenai *childfree* perspektif hak reproduksi Perempuan dalam islam. Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Persamaannya adalah sama-sama membahas hak reproduksi dalam islam. Perbedaanya adalah penulis lebih focus membahas dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagi pemahaman interpretatif yang bermacam-

macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. *Maqāṣid shari'ah*

Maksud dari *Maqāṣid shari'ah* ialah tujuan ditetapkannya hukum syariat. Dengan maqashid syari'ah, ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Alqur'an dan hadist. Pengembangan ini menggunakan metode istinbath seperti qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, dan 'urf yang juga disebut sebagai dalil.⁸

Adapun inti dari *maqāṣid shariah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Asy-Syatibi* menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi dua bagian yaitu, Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer) dan Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder).

Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu; menjaga agama (*Hifdz Al-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), menjaga akal

⁸ Tim penyusun, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Van Hoeve, hlm. 292.

(*Hifdz Al-Aql*), menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) dan menjaga keturunan (*Hifdz Al-Nasl*).

2. *Hifz an-Nasl*

Hifz nasl merupakan salah satu bagian dari *daruriyat al-khams* yang berarti perlindungan terhadap anak. Hal tersebut merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambanya dalam pernikahan yang bertujuan untuk memenuhi janji Nabi dan mencegah dirinya dari perbuatan zina.⁹ Salah satu tujuan dari syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifz nasl* yakni melalui pernikahan yang sah.

3. *Childfree*

Childfree merupakan istilah untuk seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam bahasa *childfree* berarti bebas-anak. Mengutip dari Oxford Dictionary, *childfree* diartikan sebagai tidak memiliki anak.¹⁰ Keputusan ini merupakan prinsip masing-masing individu atau pasangan setelah menikah. Hal ini bertentangan dengan konsep serta tujuan dari pernikahan, yang mana salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memiliki seorang anak sebagai generasi kehidupan selanjutnya. Istilah *childfree* sudah lama populer di berbagai dunia, namun di Indonesia istilah ini

⁹ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2:155–56.

¹⁰ Rizka Rachmania, Mengenal Istilah Childfree, keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan, <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusanuntuk-tidak-memiliki-anak-karenapilihan#:~:text=Oxford%20Dictionary%20mendefinisikan%20child%2Dfree,memiliki%20anak%20C%20terutama%20karena%20pilihan>, (diakses pada tanggal 3 Juni 2025, 13:01 WIB).

baru populer sekitar tahun 2020. *Childfree* menimbulkan dampak terhadap berbagai factor seperti sosial, lingkungan, agama bahkan negara. bagi pasangan yang memutuskan *childfree* tentu memiliki alasan tersendiri. Dan hal ini tentu bertentangan dengan salah satu maqasid shari'ah dharuriyat khamis yaitu *hifz nasl*(menjaga keturunan).

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini ada sistematika pembahasan sebagai gambaran awal penulisan dan penyusunan penelitian baik proposal maupun skripsi. Berikut sistematika pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini yang dibahas adalah: tentang latar belakang/konteks penelitian berisi tentang: menjelaskan tentang permasalahan yang akan dibahas secara universal yang disertai dasar pemikiran rasional dan faktual, identifikasi dan permasalahan yang berisi tentang: permasalahan-permasalahan yang muncul kemudian diberi batasan, fokus penelitian berisi tentang: rumusan masalah secara konkrit, setelah sebelumnya membatasi masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian: menjelaskan tujuan dan kegunaan serta manfaat penelitian dalam meneliti permasalahan ini, kajian penelitian terdahulu yang berisi: merupakan bahan referensi dan rujukan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan: bagian ini memuat alur penulisan penelitian ini, daftar pustaka: merupakan daftar referensi yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam BAB II ini, akan membahas landasan teori tentang *childfree* menurut *maqosid as-syari'ah* dan analisis konsep *hifz an-nasl*, serta factor, dampak dan stigma dari masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB III ini, penulis akan mendiskripsikan secara konperenshif, jelas dan detail hasil dari penelitian yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran ataupun opini dari penulis mencakup pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini, Paparan data yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ditemukan setelah dianalisiskan yang sesuai dengan fokus penelitian dan berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan pada BAB I dan BAB II terhadap masalah *childfree* dilihat dari sudut pandang *hifz an-nasl* dalam *maqosid as-syari'ah*.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V ini, Merupakan penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan kesimpulan untuk memberikan gambaran singkat skripsi agar mudah dipahami serta saran-saran dari penulis yang terkait.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Maqāṣid Shari'ah*

1. Definisi *Maqosid Syari'ah*

Maqashid syari'ah secara etimologi berasal dari dua gabungan kata yakni مقاصد dan الشريعة. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (*plural*) مقصد

(*maqshad*),¹¹ قصد (*qashd*), مقصد (*maqshud*) atau قصود (*qushud*) berasal dari fi'il قصد يقصد (*qashada-yaqshudu*)¹² dengan berbagai macam makna seperti tuntutan, keseimbangan, dan berorientasi pada tujuan.¹³

Kata الشريعة secara bahasa berarti peraturan perundang-undangan. Para fuqaha mengartikannya secara terminologis dengan semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah baik yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ibadah, muamalah maupun 'uqubat (pidana).¹⁴ Luis Ma'luf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syariat adalah semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah bagi hambanya manusia.¹⁵ Dengan demikian

¹¹ Muhammad Ali al-Fayumi, 1987, *al-mishbah al-munir fi gharib syarh al-kabir lir-Rafi'I*, Beirut: Maktabah Lubnan, hlm. 192.

¹² Abdurrazaq al-Yasini, t.t., *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 66.

¹³ Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, 1987, *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm. 396

¹⁴ Quthb Musthafa Sanu, 2000, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 248.

¹⁵ Luis Ma'lus, 1956, *Al-Munjid fil-Lughoh wal-A'lam*, Beirut: Mathba'ah al-Kutsulukiyah, hlm. 382.

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* ialah tujuan ditetapkannya hukum syariat.

Maqashid syari'ah merupakan pembahasan penting dalam hukum islam yang tidak luput dari perhatian para ulama serta pakar hukum islam. Sebagian ulama serta pakar hukum islam menempatkan pembahasan *maqashid syari'ah* dalam bahasan ushul fiqh dan Sebagian mereka membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum islam. Semua perintah serta larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an begitu pula perintah serta larangan Nabi SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh bila diteliti akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yakni sebagai Rahmat bagi seluruh umat manusia.¹⁶

Maqosid syari'ah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara'. Salah satu prinsip yang dikedepankan adalah mengambil jalan Tengah dan tidak berlabih lebih dalam mengaplikasikan kedalam kehidupan, karena masalah yang akan diwujudkan harus mengacu kepada wahyu, dan tidak hanya hasil pemikiran semata.

Para ulama' mendefinisikan tentang *maqashid syari'ah* melalui pandangan mereka, berikut diantaranya:

¹⁶ Moh. Toroquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 2.

- a. Menurut *Wahbah az-Zuhaili*, *maqashid syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syari'at yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum.¹⁷
- b. Menurut *al-gazali* dapat dikatakan bahwa *maqasid syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan para ulama'. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dapat membuat hukum islam lebih flexible.¹⁸
- c. Menurut *Muhammad al-Amidi* secara ringkas mengatakan tujuan syari'at adalah mendatangkan maslahat dan menolak secara mutlak berupa mafsadat dan kombinasi keduanya.¹⁹
- d. Menurut *Ibnu Ashur* bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khamsah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al-syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-

¹⁷ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughowi, dan Teori Maqashid* (Batu: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 162.

¹⁸ Moh. Mukti, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

¹⁹ Ibid, 162.

lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²⁰

- e. *Izzuddin bin Abdissalam* mendefinisikan, barang siapa yang beranggapan bahwa tujuan syari'at adalah mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, berarti ia berkeyakinan bahwa kemaslahatan dalam suatu perkara tidak boleh disia-siakan sebagaimana mafsadat juga tidak boleh didekati.²¹
- f. *Said Ramadhan al-Buthi* mendefinisikan dengan maslahat dalam istilah ulama syari'at adalah manfaat yang dituju syar'i untuk hambanya, yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.²²

Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*). Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut *Ibn Qayyim al-Jawziyyah* dalam *Jasser Audah* menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.²³

²⁰ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33

²¹ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, jilid II, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, hlm. 160.

²² Said Ramadhan al-Buthi, 2001, *Dlawabit al-Maslahat fis-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm. 7.

²³ Rafli Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2023),

Dari paparan diatas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syariah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqashid syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, yang harus digaris bawahi ialah *maqosid syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

2. Hierarki *Maqāṣid Shari'ah*

Adapun inti dari *maqāṣid shariah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Asy-Syatibi* menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian .

a. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Dharuriyah mempunyai konsep yang sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *dharuriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.²⁴ Menurut Ali Hasaballah, *maqashid dharuriyah* adalah *maqashid* yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia

Keadaan *dharuriyah* merupakan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika mengabaikannya maka akan menimbulkan suatu bahaya yang akan beresiko terhadap rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniyah*. *Dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; menjaga agama (*Hifdz Al-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*), menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) dan menjaga keturunan (*Hifdz Al-Nasl*).

²⁴ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), h. 9

b. Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Maslahah hajiyah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Posisi *Hajiyah* bisa disejajarkan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan-kebutuhan tertentu

Hajiyah berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayah.²⁵ Dalam hal ibadah misal, seperti rukhsah terhadap orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh untuk diperbolehkan tidak berpuasa dibulan Ramadhan. Dalam hal adat misal, kebolehan berburu, memakan dan memakai sesuatu yang indah. Dalam hal muamalat ialah seperti, diperbolehkan melaksanakan berbagai macam bentuk transaksi muamalat, seperti jual beli, akad salam, gadai, *istishna'* dan sebagainya. Menuntut ilmu agama untuk menjaga agama, makan untuk kelangsungan hidup, Pendidikan untuk menjaga akal. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti halnya contoh diatas atau pada hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak

²⁵ Ibid, 90.

cukup dalam merusak kepentingan umum.²⁶ *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah *efisiensi*, *efektivitas*, dan *value added* (nilai tambah) bagi setiap aktivitas manusia di kehidupan.²⁷

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Maslahah tahsiniyah ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Posisi *tahsiniyah* secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier.

Dalam arti lain *tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang berkaitan dengan etis, akhlak dan keutamaan.²⁸ Dalam hal ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada permasalahan bidang Jinayah.²⁹ Oleh karena itu, jika *maqashid* dalam kategori ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai menyebabkan terjadinya

²⁶ Rafli Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2023), 49.

²⁷ Ika Yunia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid alSyariah)*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 121

²⁸ Ibid, 91.

²⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyyah*, vol. 39 (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427), vol. 40. h. 26

kerusakan atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran di dalam hidup, akan tetapi dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepatutan dan etika.³⁰

3. Historisitas *Maqāṣid Shari'ah*

Dinamika *Maqāṣid Shari'ah* sudah dijelaskan secara historis oleh Jasser Auda secara singkat, diantaranya :³¹

- a. Filsafat hukum islam muncul pada abad ke lima yang menyaksikan lahirnya apa yang disebut oleh *Abdullah bin Bayah* dengan filsafat hukum islam. Metode literal dan nominal yang berkembang hingga abad ke lima belas Hijriyah terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa masalah mursalah dikembangkan sebagai metode qiyas. Qiyas tidak dapat menangani semua situasi baru, meskipun para pakar ushul fiqh berusaha mengembangkannya melalui pertimbangan munasabah karena qiyas itu dibatasi yang bersifat tetap seiring perubahan waktu.
- b. *Izzuddin bin Abdissalam*, menulis dua buku tentang maqasid, dalam nuansa "*Maqasid as-Shalah* dan *Maqasid as-Shaum*". Tetapi kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori maqasid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang berjudul

³⁰ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," dalam Jurnal Hukum dan Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 123-124.

³¹ Ibnu Al-Qayim Dalam Jasser Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah, Terj. Rosidin Dan 'Ali ;Ab Del-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam. Beliau menghubungkan validitas hukum dengan maqasidnya,

- c. *At-Thahir bin Asyur* mengusulkan bahwa maqasid adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah. *Ibnu Asyur* menempatkannya setara dengan nash dan mencoba melepaskan maqasid dari *ushul fiqh*. Berdasarkan perkembangannya ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut *as-Syatibi*, penetapan lima hal pokok tersebut didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist yang berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Kemudian tujuan hukum islam tersebut dikenal dengan istilah *al-maaqasid al-khamsah* atau *al-maqasid as-syari'ah*.³²

B. *Daruriyat Al-Khams*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. *al-Syatibi* juga mengemukakan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Semua hukum Allah pasti mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak

³² Ibid, 170-172.

dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ulama *Usul Fikih* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi dari *maqashid al syari'ah* yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³

Lima hal tersebut atau dikenal dengan *daruriyat al-khams* adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, kehidupan manusia akan rusak dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak. Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.³⁴ *Daruriyat al-khams* dirinci, sebagai berikut:

a. *Hifz al-din*

Hifz al-din (perlindungan terhadap agama) Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan ketaatan seorang hamba pada Penciptanya.

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127.

³⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 95

Maka jika seorang hamba keluar dari fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidupnya dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan.³⁵ Kedua, agama memuat berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menjalankan semua ajaran ini, maka manusia tersebut adalah orang yang menjalankan kehendak syari'at dan termasuk memelihara agama.³⁶

Allah SWT berfirman QS. Al-Syuura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (الشورى: ١٣/٢٥)

Artinya: "Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS. Asy-Syura: 13).

³⁵ Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi, Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuhi bi al-Adillati al-'Syar'iiyyati (T.t.p., Huququ Mahfuzhat, 1998), hlm. 192.

³⁶ Abd. al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 200.

Ayat tersebut menjelaskan terkait perintah Allah SWT kepada hambanya bahwa harus selalu senantiasa memelihara dan berusaha menegakkan agamanya. Pemeliharaan atau penjagaan terhadap agama merupakan serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan mengatur hubungan antara hamba dengan tuhanNya dan serta hubungan antara sesama manusia agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.³⁷

b. *Hifz al-nafs*

Hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa) Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, dan kifarar bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Shams* ayat 7-10, yang maksudnya adalah:

“kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang

³⁷ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suharti, “Konsep Maqasid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19, No. 1 (2022), 150.

sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebaikan). Dan sesungguhnya rugilah orang yang menjadikan dirinya itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat)’’.

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa, orang yang menyucikan, mendidik, dan meningkatkan dirinya dengan ketakwaan dan amal soleh, sesungguhnya dia telah berhasil mendapatkan segala yang dia minta dan inginkan. Sesungguhnya rugilah orang yang menyesatkan dan membiarkan dirinya, tidak mendidiknya, dan tidak menggunakannya dalam beribadah dan beramal soleh. Ini adalah jawaban qasam (sumpah) yang ada dipermulaan surah ini.³⁸

c. *Hifz al-aql*

Hifz al-aql (perlindungan terhadap akal) Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala Jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga Menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.³⁹ Akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk Allah lainnya, salah satu nikmat yang diberikan Allah terhadap manusia adalah diberikannya akal.

³⁸ Muhammad Mustaqim Roslan, “Teori Hifz Al-Nafs Maqashid Syari’ah; Analisis Pendalilan”. *Journal Of Muwafaqat*, Vol. 0, No. 1 (2023), 6.

³⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam ’ul Jawami’*, 2 ed., vol. 2 (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005), h.670.

d. *Hifz al-mal*

(perlindungan terhadap harta benda) Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri.⁴⁰ Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Najm ayat 39-41:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ
(النجم: ٢٧\٣٩-٤١)

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”. (QS. An-Najm: 39-41).

Banyak kaum muda saat ini merasa takut dan khawatir tidak mampu menafkahi anaknya, mereka menganggap kehidupan tersebut sangat berat. Kematangan finansial menjadi factor yang sangat penting Ketika menginginkan anak. Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang sering kita dengar, semakin banyak anak, semakin banyak rejeki. Tujuan dari aturan agama dalam *hifz mal* adalah memastikan bahwa setiap orang mengetahui bagaimana

⁴⁰ Abu Isa Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, ed. oleh Basyar Awaad Ma'ruf, 1 ed., vol. 2 (Beirut: Dar al Garb al Islamy, 1996), h. 345.

menggunakan hartanya secara bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pelaksanaan solidaritas dan kesejahteraan sosial.⁴¹

e. *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Untuk memelihara kehormatan dan keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.⁴²

C. Konsep *Hifz al-nasl*

⁴¹ Wilda Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Sosial Kehidupan Sosial", *Indonesian Journal OF Shariah and Justice*, Vol. 3, No. 2 (2023).

⁴² Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cetakan ke 4 2017, h. 131

salah satu cabang daripada cabang-cabang *dharuriyyat* dalam *maqasid syari'ah* yaitu *hifz al-nasl*. *Hifz* berarti menjaga, Jika ditelusuri lebih jauh, makna *hifz an-nasl* sebenarnya sangat luas. Beberapa diantaranya yaitu,: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).

konsep *hifz an-nasl* dalam Islam merujuk pada upaya menjaga dan melestarikan keturunan atau nasab. Hal ini dianggap sebagai bagian dari *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dasar umat manusia. Dalam perspektif Islam kontemporer, *hifz an-nasl* tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau fisik, tetapi juga meliputi dimensi sosial dan psikologis. Misalnya, menjaga keharmonisan rumah tangga, memberikan pendidikan yang baik kepada anak, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Semua ini dianggap sebagai bagian dari upaya memelihara keturunan yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Konsep *hifz nasl* dalam *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) merujuk pada upaya untuk menjaga kelangsungan keturunan, kehormatan keluarga, dan mencegah segala bentuk kerusakan yang dapat merusak atau menghancurkan keturunan manusia. Secara sederhana, *hifz nasl* berarti perlindungan terhadap nasab (garis keturunan), dan ini menjadi salah satu dari lima pokok tujuan utama dalam *maqashid syari'ah* yang lebih luas.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 133:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
(البقرة: ١٣٣)

Artinya: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al Baqarah: 133).

Anak merupakan keturunan dari kedua orang tuanya, Kelahirannya merupakan kelanjutan dari cita-cita orang tuanya dalam menghidupi dan menjaga garis keturunan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik.⁴³

Generasi penerus adalah yang mewarisi unsur genetic dan non genetic dari orang tuanya, oleh karena itu Keturunanlah yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. manusia Islam sangat memperhatikan kelestarian keturunan karena berkaitan dengan menjaga kehormatan seseorang, karena demikian, Islam memerintahkan perkawinan dan mengharamkan perzinahan untuk melindungi generasi

⁴³ Ragil Friedenta Pantow and Shofiyun Nahidloh, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811-819-811-19.

setiap anak yang dilahirkan, untuk menjaga hak perwalian dan untuk memenuhi hak tersebut.

konsep *maqashid syariah hifz al nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Menurut pandangan ini, memiliki anak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Dengan memiliki anak, umat Islam diharapkan dapat melahirkan generasi yang terus mengajarkan agama Islam dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang baik. Dalam hal ini prinsip *hifz al nasl* dapat diterapkan, dengan menjamin pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana, penuh pertimbangan matang, dan tidak melanggar prinsip agama atau nilai moral.⁴⁴

Beberapa aturan islam yang merupakan manifestasi dari *hifz nasl*, antara lain yaitu: pernikahan yang sah sebagai satu-satunya saluran hubungan seksual, iddah bagi Wanita yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya, hukum tentang nasab dan warisan, taanggung jawab orang tua terhadap anak, Pendidikan keluarga dan larangan berzina.

⁴⁴ Wilda Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Syari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial", *IJSJ*, Vol. 3, No. 2 (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada metode ini merupakan pendekatan normative. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian yang tidak hanya mengumpulkan, membaca dan menganalisis buku atau sumber buku data, melainkan juga mengikuti Langkah-langkah penelitian kepustakaan. Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti, empat ciri tersebut akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian.

Ciri pertama ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri memerlukan pendekatan tersendiri pula.

Ciri kedua ialah data Pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*). Artinya peneliti tidak kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia dipergustakaan.⁴⁵

Ciri ketiga ialah bahwa data Pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008),4.

kedua dan dari bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan. Namun demikian, data Pustaka sampai Tingkat tertentu terutama dari sudut metode Sejarah, juga bisa berarti sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku Sejarah itu sendiri.

Ciri keempat ialah bahwa kondisi data Pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴⁶

Setidaknya ada satu alasan mengapa peneliti memilih pendekatan kepustakaan, sebagaimana yang dikatakan Mestika Zed dalam bukunya yaitu persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian Pustaka dan tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan.⁴⁷ Dengan mengetahui realita yang terjadi saat ini, peneliti dapat menjawab dengan teori *childfree* sehingga dapat mengetahui hukum yang berlaku mengenai masalah tersebut.

B. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁸ Sumber data utama dalam skripsi ini adalah dari Al-qur'an, dan hadist tentang hukum islam terkait focus pembahasan, yaitu *childfree* dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

b. Data Sekunder

⁴⁶ Ibid, 5.

⁴⁷ Ibid, 2.

⁴⁸ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1955), 84.

Yaitu buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini, buku atau karya tulis yang membahas secara umum data dalam penelitian ini berasal dari beberapa buku perpustakaan, jurnal, kitab klasik dan beberapa karya penulisan berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, penulis juga menggunakan buku yang terkait dengan *maqashid syari'ah* dalam usul fiqh sebagai sumber data.

c. Data Tersier

Yaitu suatu Kumpulan dan komplikasi data primer dan sumber sekunder. Seperti biografi, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan, majalah, ensiklopedia, kamus bahasa arab maupun bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu Teknik mencari data mengenai segala hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya. Metode ini memiliki Tingkat akurasi kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan bukti yang lebih kuat. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan untuk dapat memakai penelitian ini.⁴⁹

⁴⁹ Nawawi, *Pendekatan Dan Metode Penelitian* (CV. Salsabila putra pratama, 2018). 150.

Dalam buku Mestika Zed *metode penelitian kepustakaan*, ada empat Langkah penelitian kepustakaan, diantaranya:

Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan yang digunakan yaitu hanya pulpen dan kertas catatan.

Kedua, Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian, Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau tidak dipajang.

Ketiga, mengatur waktu, dalam hal ini tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam dalam sehari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.

Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam hamparan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.⁵⁰

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan

⁵⁰ Khatibah, *penelitian kepustakaan, iqro'*, vol. 05, No. 01 (mei, 2017), 38.

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁵¹ Analisis deskriptif ini dapat dilakukan dengan menganalisis sumber data. Menurut *Krippendorfft*, sebagaimana yang dikutip oleh Samiasi Saroja, bahwa analisis ini merupakan Teknik penelitian untuk membuat referensi data yang valid dan dapat diulang kekonteks aslinya.⁵²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan sampai pengumpulan data.⁵³

Semua jenis penelitian pada jenis apapun merupakan bahan mentah yang kemudian akan dianalisis. Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan, seleksi bergantung pada metode kritis teks. Metode kritis teks pada dasarnya mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*). Teks disini tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Teks ini bukan hanya sekedar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada lembaran kertas, tetapi semua jenis komunikasi, ucapan music, gambar, efek, suara, citra dan sebagainya.

11. ⁵¹ Lexy j.moeloeng, *metode penelitian kualitatif* (bandung: PT Remaja rosdakarya, 2016),

⁵² Samiasi Saroja, *dasar-dasar penelitian kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2012), 70.

73. ⁵³ Sugiono, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),72-

1. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam hal ini reduksi data dilakukan untuk mendapatkan Gambaran yang jelas, karena reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, tema dan polanya dicari dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari lagi apabila diperlukan.

2. Pengajian data (*data display*)

Tahapan berikutnya adalah pengajian data, melalui pengajian data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan pengajian data. Dengan kata-kata lain, analisis penelitian kualitatif dimulai dari reduksi data, dan terakhir verifikasi.

Verifikasi adalah temuan penelitian secara eksplisit,. Dengan ungkapan lain Kesimpulan adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembatasan.⁵⁴

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduh kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak alamiah. Selain itu, pemeriksaa keabsahan data juga merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif., karena sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha dalam meningkatkan keabsahan data.⁵⁵

Dalam pengecekan keabsahan data, ada beberapa teknik pemeriksaan yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan, yakni peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
- b. Ketekunan pengamatan yaitu, mencari secara konsiten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis angkonstan atau tentative.
- c. Tringulasi, yakni Teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- d. Analisis kasus negatif, yakni Teknik yang dilakukan dengan jalan yang mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai

⁵⁴ Nawawi, *Metode penelitian hukum islam*, (Malang, Genius Media, 2014)

⁵⁵ Meleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, 320-321.

dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanting.

- e. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, Teknik ini dilakukan dengan cara mengikpos hasil sementara atau hasil-hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

F. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan. Tahap-tahap penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang keseluruhan pengumpulan data, analisis data, sampai pada penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari:

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam hal ini, dengan pertimbangan yang perlu difahami yakni etika penelitian, kegiatan, dan pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun perancangan penelitian, dalam konteks ini peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, kemudian membuat matrik usulan penelitian hingga membuat proposal.
- b. Memilih lapangan penelitian, sebelum peneliti menetapkan/ menentukan lapangan sasaran penelitian mempertimbangkan

kesesuaian, kenyataan yang berada di lapangan dengan rencana penelitian.

- c. Mengurus surat penelitian, setelah meneliti membuat usulan penelitian dalam bentuk proposal, kemudian mengurus izin bagi pelaksana penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga tidak mengabaikan mengurus peridzinan kepada ketua jurusan, Dekan Fakultas dan Instansi terkait dan lain-lain.
- d. Menjajaki dan meneliti keadaan lapangan, tahap ini sebelum sampai pada penyingkapan bagaimana peneliti masuk dilapangan, dalam arti mengumpulkan data yang sebenarnya, pada tahap ini barulah merupakan orientasi lapangan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian, untuk kelancaran jalannya penelitian, maka peneliti menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan sesuai dengan petunjuk.
- f. Personal etika penelitian, pada tahap yang terakhir peneliti menjaganya. Terjaganya etika yang baik oleh peneliti, maka nantinya bisa tercipta suatu kerjasama yang baik dan menyenangkan antara kedua belah pihak serta mudah dalam mencari data yang diperlukan.

2. Tahap Analisa Data

Tahap ini adalah tahap yang mana peneliti menganalisa data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses analisis peneliti menggunakan metode deskriptif, untuk

mempermudah menentukan, menafsirkan dan menguraikan data yang bersifat kualitatif.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam tahap ini peneliti mulai melakukan penyusunan laporan penelitian, melalui beberapa proses diantaranya adalah observasi, dokumentasi, dan analisis data yang diperoleh kemudian peneliti menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Definisi dan Sejarah *Childfree*

Secara bahasa *childfree* diartikan bebas-anak. *Childfree* adalah sebuah istilah yang didefinisikan sebagai Keputusan untuk tidak memiliki anak. Istilah ini mewakili keengganan seseorang untuk memiliki anak baik secara biologis maupun anak angkat, terlepas dari kemampuan biologis dan finansial. Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris *Mereiam-Webster* sebelum tahun 1901. Dr. *Rachel Chrastil* penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan.⁵⁶ Dr. *Chrastil* mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno

⁵⁶ Rafly Baihaqi Rainald, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*” (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 53.

yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.⁵⁷

Tidak memiliki anak hanyalah sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, namun juga bukan argumen mengenai pembunuhan bayi. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa Keputusan *childfree* adalah Keputusan memilih untuk tidak hamil sehingga tidak mempunyai anak adalah keputusan seorang wanita yang sudah menikah. Beberapa orang menganggap keputusan ini egois. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak egois melainkan berdasarkan pemikiran yang sadar dan matang.⁵⁸

Dalam agama islam, keberadaan seorang anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berkontribusi dan berperan penting dalam memajukan peradaban yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ayat-ayat Alqur'an maupun hadist yang berbicara tentang hal tersebut seperti bagaimana sikap bijaksana yang diperlihatkan oleh Luqman kepada anaknya yang digambarkan dalam QS. Luqman.⁵⁹

⁵⁷ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 12.

⁵⁸ Abdul Hadi and Husnul Khotiimah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52

⁵⁹ Jenuri, "Fenomena Childfree Di Era Modern : Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia", *Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2 (Desember, 2022).

2. Stigma *Childfree* Dalam Realitas Sosial

Salah satu dari tujuan pernikahan adalah memiliki anak. Seperti disebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢\١٤)

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl: 72)

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan dari berbagai aspek, pernikahan tidak lagi bertujuan untuk memiliki anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah gagasan tentang perkawinan tanpa anak atau dikenal dengan istilah *childfree*. Memiliki anak merupakan harapan bagi pasangan suami istri. Pernyataan seperti ini masih menjadi acuan oleh Masyarakat, terutama di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bagi Sebagian orang, keluarga Bahagia itu tidak selalu berhubungan dengan kehadiran anak. Keluarga yang bahagia bisa saja terjadi berasal dari hubungan pria-wanita yang intens, sumber keuangan yang memadai atau bahkan memiliki hewan peliharaan yang

setia saja sudah cukup. Karena factor-faktor ini, ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak. Pendukung gaya hidup tanpa anak, seperti *Corinne Maier*, Penulis Perancis dalam bukunya: *40 Reason for Not Having Childree* mengemukakan beberapa alasan untuk mendukung pendapatnya.⁶⁰

Sebagian Masyarakat berasumsi bahwa seorang Perempuan yang memutuskan tidak memiliki anak dianggap egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminim. Penelitian juga melaporkan perempuan sukarela tanpa anak sering mengalami kesulitan untuk diterima oleh masyarakat sebagai orang dewasa. Masyarakat menyamakan peran sebagai ibu dengan kewanitaan. Stigma masih melekat lebih kuat pada perempuan, laki-laki juga mungkin mengalami stigma yang melekat pada hubungan berkomitmen dan tidak memiliki anak. Perempuan tanpa anak secara sukarela sangat rentan terhadap stigma karena mereka mengganggu konstruksi dominan identitas perempuan yang menjadi pusat keibuan.⁶¹

Perempuan dan laki-laki yang memutuskan *childfree* menimbulkan “kemarahan moral, kemarahan, jijik dan ketidaksetujuan” dan mengungkapkan bahwa orang yang memilih *childfree* dipandang sebagai “secara signifikan kurang terpenuhi secara psikologis” daripada orang tua. Orang yang tidak memiliki anak (terutama yang memutuskan

⁶⁰ Wida Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, “Telaah Mqashid Al-Syari’ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial”, *Indonesian Jurnal Of Shariah and Justic*, Vol. 3, No. 2 (2023), 202.

⁶¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 23

tidak memiliki anak) dengan menganggap mereka mengalami gangguan psikologis atau memproyeksikan ketidak bahagiaan seumur hidup kepada mereka. Karena non-normal yaitu bebas anak secara sukarela “tidak sepenuhnya manusiawi”, mereka harus dihukum dengan kehidupan yang tidak bahagia karena menyimpang dari arus utama dan gagal mengikuti atau lebih buruk lagi menolak status *quo heteronormatif* (*homonormatif*), tatanan sosial, budaya patriarki, dan pesan pronatalis yang dominan bahwa menjadi orang tua merupakan aspek penting dari kehidupan yang memuaskan. Dalam skenario seperti itu, tidak ada ruang untuk pilihan individu: Orang-orang yang bebas anak atau *childfree* karena pilihan, pantas dihukum, ditakdirkan untuk tidak bahagia seumur hidup.⁶²

Beberapa evaluasi negatif secara umum terhadap orang yang tidak memiliki anak, yaitu:⁶³

- a. kekurangan (yaitu, kurang dalam berbagai cara atau kehilangan anak, menyebabkan kesepian, tidak berarti, dan akhirnya menyesal)
- b. kerusakan atau penyimpangan psikologis (yaitu, menafsirkan ketidak berdayaan sukarela sebagai terkait dengan trauma emosional atau kurangnya keinginan “normal”).

⁶² Sara L. Pelton and Katherine M. Hertlein, “A Purposed Life Cycle for Voluntary Childfree Couples”, *Journal of Feminist Family Therapy*, Vol. 23, No. 1, 2014, h. 44

⁶³ Jessica M. Rick and Rebecca J. Meisenbach, “*Social Stigma, Childfree Identities, and Work-Life Balance*”, *Communication and the work-life balancing act: Intersections across identities, genders, and cultures*, 2017, h. 206.

- c. keegoisan (yaitu, berfokus pada kebutuhan dan keinginan sendiri daripada kepentingan masyarakat atau calon anak).

Beberapa penelitian menemukan hasil yang bertolak belakang dari dampak negatif diatas. Individu yang memilih untuk tidak memiliki anak menilai kehidupan pernikahan mereka sangat berkualitas dan bahagia, mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pasangan, keluarga, dan teman. Adanya perasaan “kita” dalam sebuah pernikahan membuat pasangan menganggap dirinya sebagai satu kesatuan. Adanya perasaan inilah yang digunakan untuk mengatasi ketidakhadiran anak. Alasan adanya keuntungan finansial menjadikan seseorang hidup tanpa anak. Sejumlah penelitian yang dilakukan pada masyarakat Barat menyebutkan bahwa orang yang memilih untuk tidak memiliki anak cenderung orang yang lebih berpendidikan, memiliki pendapatan yang relatif tinggi, tinggal di daerah perkotaan, dan memiliki karir yang profesional dalam hidupnya.⁶⁴

3. Faktor Keputusan *Childfree* serta Dampaknya

Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan yang paling umum yaitu, kebebasan dari tanggung jawab dan tidak mau repot.

Beberapa alasan dan factor utama mengapa seseorang tidak ingin memiliki anak, sehingga membuat banyak pasangan

⁶⁴ Gillespie, R “Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women.” *Journal Gender and Society* Vol. 17, No. 1, February 2003, h. 122

memutuskan untuk tidak memiliki anak, beberapa factor tersebut antara lain:⁶⁵

- a. Faktor psikologis, banyak sekali persiapan oleh seseorang atau pasangan yang ingin menjadi orang tua. Mempersiapkan mental yang baik merupakan kebutuhan bagi suami dan istri agar membesarkan anak dengan baik. Remaja saat ini sering sekali mengalami kesehatan mental seperti stress dan depresi sehingga ketika dewasa mereka mengalami trauma dan mempunyai pikiran untuk tidak memiliki anak karena ingin mengurangi beban hidup. Lalu ada juga yang takut tidak menjadi orang tua yang baik karena trauma masa kecil, seperti keluarga dan lingkungan yang *toxic*.
- b. Faktor ekonomi menyebabkan banyak perempuan menolak untuk hamil dan memiliki anak. Melihat kondisi zaman sekarang yang begitu sulit mencari pekerjaan dan banyak saingan menimbulkan rasa khawatir tidak bisa memenuhi biaya hidup diri sendiri dan pasangan. jika mereka memiliki anak maka pengeluaran akan tsemakin bertambah dan melunjak tinggi.⁶⁶
- c. Faktor pribadi dan sosial, merupakan alasan pribadi untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan ketika tidak mempunyai

⁶⁵ Salman Al Farisi, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021)

⁶⁶ Qiyas Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinar, Muhammad Dwi Rio Ardiansyah, "Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam A-Ghazali", *Comparative*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juli 2023), 62.

anak. Mengurus anak memerlukan banyak perhatian, tenaga dan pikiran. Berikut beberapa alasan seseorang tidak ingin memiliki anak di pandang dari segi personal dan sosial.

- Kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua
- Tidak mempunyai insting sebagai orang tua
- Melihat efek anak-anak pada keluarga/teman yang kurang berkecukupan dan terlantar
- Kurangnya minat untuk mematuhi kewajiban sosial
- Pertimbangan untuk membesarkan anak-anak dengan menggunakan kapasitas intelektual manusia yang buruk
- Ketersediaan alat-alat kontrasepsi membuat pilihan untuk *childfree* menjadi semakin mudah untuk dilakukan.
- Kekhawatiran atas efek kehamilan pada tubuh wanita seperti bertambahnya berat badan, *stretch marks*, payudara yang menurun, pigmentasi berlebihan pada wajah, otot panggul yang kendur yang menyebabkan berkurangnya kenikmatan seksual bagi wanita dan pasangannya, wasir, *inkontinensia* urin, kematian, dan lain-lain.

- d. Faktor lingkungan, mempengaruhi pengalaman masyarakat menghadapi masalah perkawinan. Misalnya jika seseorang melihat kehidupan pernikahan orang yang lain yang tidak harmonis setelah memiliki anak atau bahkan sering terjadi pertikaian mengenai cara mendidik anak dan sebagainya,

sehingga membentuk pola pikir *childfree* di karenakan lingkungan yang secara tidak langsung menunjukkan repotnya memiliki dan mengurus anak.

- e. Koefisien kepadatan, karena kapasitas negara dianggap memadai. Faktanya, kelebihan penduduk tidak menjadi masalah karena dapat menjadi bonus demografi bagi peradaban jika masyarakat dilatih secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan masyarakat harus menjadi lebih efektif dan efisien untuk membatasi populasi tanpa anak. Menjadikan masyarakat lebih efisien dan produktif adalah kebaikan sosial yang harus diprioritaskan dibandingkan tidak memiliki anak demi keuntungan.

Adapun dampak dari seseorang melakukan *childfree* yaitu:

- a. Dampak Positif

- 1) Privat

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam alasan seseorang melakukan *childfree*, tentunya memiliki dampak positif bagi seseorang yang memang berniat melakukannya, yakni sebagai berikut:

- a) Kebebasan finansial
- b) Mempunyai banyak waktu luang untuk bersenang-senang
- c) Terhindar dari trauma masa kecil

2) Public

Dalam kadar normal dapat mengatur jumlah populasi dunia.

Dalam laman worldpopulation.com, jumlah populasi dunia saat ini berjumlah sekitar 8+ milyar jiwa. Jumlah tersebut kian bertambah setiap detiknya karena data yang ditampilkan bersifat realtime sesuai dengan data dari PBB. 87 Masalah ledakan jumlah penduduk tentunya berimbas pada beberapa permasalahan penduduk seperti, kelaparan, masalah lingkungan global, krisis pembangunan dan lingkungan.⁶⁷

b. Dampak Negatif

1) *Childfree* dilakukan terus menerus

Jika angka kelahiran semakin menurun atau bahkan tidak melahirkan sama sekali, maka dapat mengakibatkan kepunahan umat manusia. Semakin sedikit manusia semakin sedikit SDM yang dapat untuk membangun peradaban dimasa mendatang. Masalah kesuburan ini pernah dialami oleh Negara Jepang, generasi muda Jepang menganut budaya *workaholic*, mereka lebih memilih sibuk bekerja dan juga disebabkan

⁶⁷ Mufida Ulfa, “*Mengkaji Pilihan Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, h. 4.

oleh Gerakan feminisme yang memprotes budaya patriarki.⁶⁸

2) Berkurangnya generasi produktif selanjutnya

Dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dapat mengakibatkan masalah kepegawaian, dikarenakan berkurangnya generasi yang produktif. Jika hal ini terjadi, maka akan merusak ketahanan negara dengan masuknya gelombang imigran ke Negara tersebut, dan kehancuran tanah dan penduduk asli, sehingga identitas negara semakin lama semakin menghilang.⁶⁹

Fenomena *childfree* ini juga akan berdampak terhadap ketahanan keluarga khususnya di Indonesia, karena hal ini merupakan ancaman terhadap ketahanan keluarga berbasis gender. Arti dari konsep keluarga dalam islam adalah suatu rancangan ide, atau teori yang dirumuskan untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah, yang mana merupakan ajaran islam.⁷⁰

Dampak fenomene *childfree* juga mempengaruhi negara, yakni berdampak buruk karena negara akan mengalami krisis demografi atau generasi. Pemerintah diperkenankan melakukan intervensi. Dari sini

⁶⁸ Wilda Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, "Telaah Maqasid Shari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial" *Indonesian Jurnal Of Syari'ah And Justice*, Vol. 3, No. 2 (2023).

⁶⁹ Ibid, 206.

⁷⁰ Islam, M .Ketahanan Keluarga – Eramuslim - Eramuslim • Media Islam Rujukan. <https://www.erauslim.com/peradaban/pemikiran-islam/drs-h-ahmad-yaniketua-lppd-khairu-ummah-ketahanan-keluarga/.erauslim.com>.

pemerintah mendapat mandat tanggung jawab mengatur perkawinan dan berhak mengeluarkan kebijakan yang mencegah perkawinan tanpa anak yang ketat demi keberlangsungan dan kemaslahatan bersama.⁷¹

Apabila dianalisis berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun dalam pasal 3 UU tersebut, bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender.⁷²

Pada kedua bunyi pasal dalam undang-undang kependudukan ini, dibaca bahwa sebuah keluarga sejahtera mesti memiliki anggota keluarga yang sehat dan mandiri yang memiliki prinsip keadilan dan kesejahteraan gender. Artinya, kesehatan (baik fisik dan non fisik) dan kemandirian menjadi perhatian utama dalam membentuk sebuah keluarga sejahtera. Demikian pula halnya dengan memiliki jumlah anak yang ideal. Dengan

⁷¹ Faras Ilham Arianto, “Perkawinan Tanpa Anak(*Childfree*) Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 58.

⁷² RI, J. B. (2009). Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: LN. 2009/ No. 161, TLN NO. 5080, LL SETNEG : 36 HLM,<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>, (diakses 3 Juni 2025)

kata lain berarti pasangan yang memutuskan hidup *childfree* bukanlah keluarga sejahtera menurut undang-undang ini.⁷³

4. Kasus *childfree* di Indonesia

Fenomena *childfree* di Indonesia masih tergolong baru dan menjadi kontroversial, hal ini dikarenakan bertentangan dengan norma agama dan budaya yang ada di masyarakat. Menurut budaya dan agama di Indonesia memiliki anak adalah suatu kewajiban, tujuan dan anugerah bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, setiap individu atau pasangan yang memilih untuk *childfree* di Indonesia akan mendapat stigma, tekanan social bahkan diskriminasi dari lingkungan setempat.

Childfree menjadi trending di Indonesia sejak adanya pengakuan dari seorang *influencer* gita Savitri dalam kanal youtubenya. Gita mengklaim bahwa dia dan suaminya memutuskan untuk *childfree*. Beberapa alasan yang diberikan Gita dan suami tentang pilihan *childfree* mereka yang berawal dari keresahan gita sebagai perempuan yang merasa identitasnya selalu dikaitkan dengan peran sebagai ibu dan istri, serta timbulnya pertanyaan-pertanyaan alasan mengapa belum memiliki anak. Selanjutnya, dengan alasan yang berkaitan dengan karier, Pendidikan, kesehatan. Gita juga mengklaim bahwa dirinya merasa tidak memiliki insting maternal, tidak suka anak-anak, dan ingin focus pada diri sendiri dan pasangan. Dengan alasan tersebut dan juga diperkuat dengan inspirasi dari contoh-contoh yang ada dilingkungan mereka yaitu di

⁷³ Desi asmareti, “ dampak childfree terhadap ketahanan keluarga di indonesia”, *journal of Islamic family law*, vol. 5. No. 1. (Juni 2023). Hal,78.

negara Jerman. Dengan alasan seperti demikian, gita dan suami mendapat stigma dan respon yang tidak baik dari masyarakat Indonesia. Karena dianggap provokatif dan menantang diskursus agama, budaya, gender, seksualitas dan reproduksi.⁷⁴

Satu lagi *public figure* yang menjadi sorotan yaitu Cinta Laura. Cinta Laura mengaku bahwa, sudah memutuskan tidak akan memiliki anak jika sudah menikah kelak. Dia mengungkapkan alasannya, yaitu. “*Dunia yang kita huni saat ini sudah over populasi. Sudah terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Tapi aku mau mengadopsi anak yang mungkin dia tidak punya siapa-siapa yang bisa menjaga mereka*”. Pernyataan ini diungkapkan ketika Cinta Laura menjadi bintang tamu dalam siniar A6 yang dipandu oleh Ashanti pada 8 Agustus 2021.⁷⁵

Cinta mengatakan bahwa keputusan *childfree* saat ini tidak menutup kemungkinan dimasa depan ia masih terbuka untuk memiliki anak. Ia juga tidak mengungkapkan alasan-alasan secara eksplisit, namun hanya menyebutkan bahwa ingin focus pada karier dan aktivisme lingkungan dan tidak ingin terburu-buru. Berbeda halnya dengan Gita yang mendapat respon yang buruk, Cinta mendapat respon yang lebih netral dari

⁷⁴ Fadlan Barakah, Yelly Elanda, Azhari Evendi, Meila Riskia Fitri, Eva Royandi, “Wacana *Childfree* Dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri Dan Cinta Laura Dalam Konteks Budaya Indonesia”. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2024), 166.

⁷⁵ <https://www.intipseleb.com/lokal/59257-5-pernyataan-gita-savitri-soal-childfree-yang-kontroversial-bikin-banyak-publik-figur-ikut-speak-up?page=3> (Diakses pada 7 Juni 2025, 13:12 WIB).

masyarakat, karena wacana *childfree* yang dianggap fleksibel dan moderat.⁷⁶

komedian ternama Indonesia yaitu Rina Nose memutuskan tidak memiliki anak dalam pernikahannya bersama sang suami Jossy Vallaza Aarsten. Rina dan sang suami mengatakan bahwa mereka sudah happy tanpa kehadiran seorang anak. Rina menilai kehadiran anak bisa menimbulkan permasalahan baru dalam hidupnya, ujarinya saat diundang di channel youtube melaney ricardo pada 16 September 2022.⁷⁷

5. Fenomena *Childfree* Di Beberapa Negara

Guna memperkuat pemahaman penulis mengenai maraknya fenomena *childfree* di dunia, penulis memperkuat dengan menyajikan data dan demografi di beberapa negara. Namun menurut data, tingkat kasus ini terutama di Asia tidak sekuat di dunia Barat.

a. *Childfree* di Amerika

Negara maju seperti Amerika merupakan salah satu negara yang warganya banyak memutuskan untuk *childfree*. Berbeda halnya dengan Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dari segi supremasi hukum, Indonesia mewajibkan masyarakat menikah dalam perkawinan yang sah dan beragama bagi anak yang dilahirkan agar negara dapat mengakui dan

⁷⁶ Fadlan Barakah, Yelly Elanda, Azhari Evendi, Meila Riskia Fitri, Eva Royandi, “Wacana *Childfree* Dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri Dan Cinta Laura Dalam Konteks Budaya Indonesia”. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2024), 170.

⁷⁷ <https://www.intipseleb.com/lokal/59257-5-pernyataan-gita-savitri-soal-childfree-yang-kontroversial-bikin-banyak-publik-figur-ikut-speak-up?page=3>(diakses pada 7 Juni 2025, 13: 45 WIB).

melindungi hak-hak anak tersebut.⁷⁸ Namun undang-undang ini berbeda dengan yang ada di Amerika yang merupakan negara yang tidak mewajibkan menikah untuk memiliki anak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan hak yang sudah biasa. Mereka dapat memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan serta melalui ibu pengganti untuk pria yang belum menikah dan program IVF untuk wanita yang belum menikah. Beberapa negara bagian Amerika yang mengizinkan penggunaan ibu pengganti (*surrogacy*), seperti Ohio, California dan negara bagian lain di Amerika.⁷⁹

Menurut angka pasangan dari Biro Sensus AS, persentase orang *childfree* meningkat tiga kali lipat, meningkat 1,3% menjadi 3,9%. Hampir 19% wanita berusia awal 40-an dan 29 persen wanita berusia 30-an tidak memiliki anak pada tahun 2000. Tingkat kelahiran pertama kali di antara wanita berusia 20-an menurun menjadi rekor terendah. Sekitar 8,9% wanita yang tidak memiliki anak saat ini, dan diperkirakan ada 25% wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak.⁸⁰

b. *Childfree* di Jepang

Fenomena *childfree* berkembang di Jepang akibat kuatnya budaya patriarki yang memonopoli hak-hak perempuan. Karena kaum

⁷⁸ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2017)h, 143-57, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>, h. 143-144. ⁷⁹ Carla Spivack, "The Law of Surrogate Motherhood in th

⁷⁹ Carla Spivack, "The Law Of Surrogate Motherhood In The United States", *American Journal Of Comparative Law*, Vol. 58, No. 1, (2010)

⁸⁰ Agrillo, Nelini, "Childfree By Choice : A Review", H. 347-348

feminis telah berhasil memperkenalkan tren bebas anak dan belum menikah ke Jepang sebagai hasil penyerapan budaya dan ilmiah Jepang terhadap barat.⁸¹ Di Jepang ketika perempuan sudah menikah dia diharuskan bergabung dengan keluarga suami, merawat mertua dan dianggap warga negara kelas dua yang hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Kaum feminis berusaha menyamakan, menghindari memiliki anak bahkan tidak menikah sama sekali. Selain protes dari kaum feminisme, alasan untuk tidak memiliki anak juga didasari budaya workaholic dan tingginya biaya pernikahan dan rumah tangga di Jepang.

Angka kelahiran penduduk Jepang mulai pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.⁸² Hal ini membuat khawatir pemerintah Jepang karena akan mengurangi populasi penduduk asli Jepang, sehingga pemerintah Jepang terus melakukan upaya penyelesaian masalah ini.

⁸¹ Dhimas Adi Nugroho, "Tren *Childfree* Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang", *Comserva Indonesian Jurnal Of Community Services And Depolepment*, Vol. 1, No. 11 (2022): 1023-30, <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>, h. 1023.

⁸² Worldometers.info, *Japan Population (LIVE)*, 2022, <https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/>.

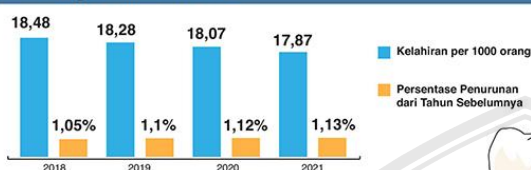
Fenomena Childfree di Indonesia

FENOMENA *childfree* atau keinginan untuk tidak mempunyai anak sedang berkembang di Indonesia. Fenomena ini mulai ramai diperbincangkan saat salah satu "Youtuber" Gita Savitri membawa fenomena ini ketengah masyarakat umum. Hal ini menimbulkan banyak Pro-Kontra di masyarakat terkait kebebasan untuk mempunyai anak.

Jika melihat data yang dikeluarkan world bank tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukan angka 1,49%.

Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena *childfree*, banyak hal yang membuat seseorang memilih *childfree*, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih *childfree* karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Namun, memilih untuk *childfree* bukan berarti tanpa resiko, ditengah konservatifnya masyarakat Indonesia menjadi *childfree* akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, dan dari lingkungan keluarga.

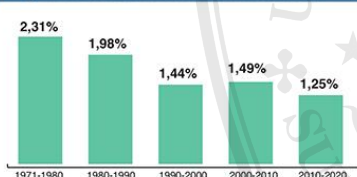
Tren Angka Kelahiran di Dunia



Angka Kelahiran Kasar di Indonesia



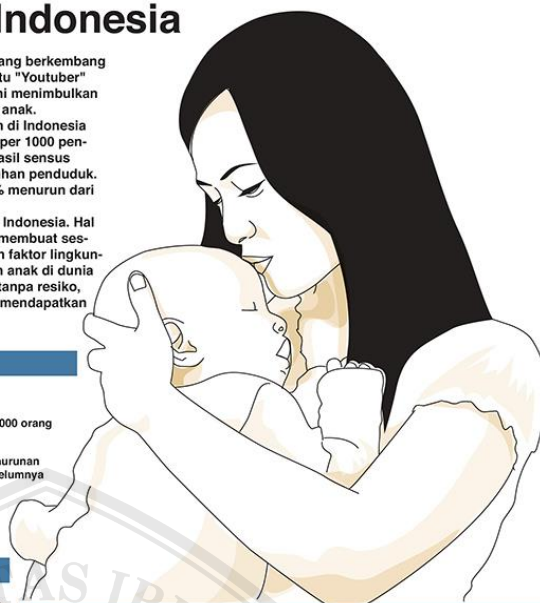
Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia



Persentase Kebahagiaan tidak Mempunyai Anak di Beberapa Negara

Negara	Selisih Persentase Kebahagiaan dengan Pasangan yang Mempunyai Anak
Amerika Serikat	12%
Irlandia	9,5%
Yunani	8,3%
Inggris	8%
Selandia Baru	7,7%
Swiss	6,8%
Polandia	4,9%
Australia	4%
Denmark	2,8%
Belanda	2,2%

Keterangan:
Penelitian dipublikasikan pada 2016 oleh American Journal of Sociology yang dilakukan oleh Glass, Simon dan Anderson di 22 negara Eropa.

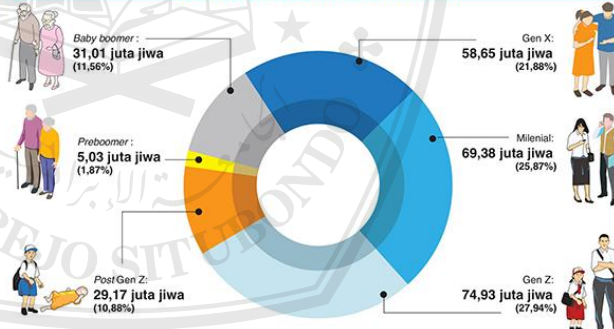


Demografi Penduduk di Indonesia

Hasil Sensus Penduduk 2020

- Jumlah penduduk: 270,20 juta jiwa
- Laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010-2020): 1,25%
- Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun): 70,72%
- Persentase penduduk lansia: 9,78%
- Rasio jenis kelamin: 102
- Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar: 56,10%

Komposisi Penduduk Berdasarkan Generasi



Kategori Umur

- Post generasi Z lahir 2013-sekarang usia 0-7 tahun
- Generasi Z lahir 1997-2012 usia 8-23 tahun
- Milenial lahir 1981-1996 usia 24-39 tahun
- Generasi X lahir 1965-1980 usia 40-55 tahun
- Baby Boomer lahir 1946-1964 usia 56-74 tahun
- Preboomer lahir sebelum 1945 usia 75 tahun ke atas

Childfree di Indonesia

Alasan Keinginan untuk Memilih Childfree

- Kebahagiaan seseorang tidak harus diukur dari memiliki seorang anak.
- Belum ada alasan kuat untuk memiliki seorang anak.
- Terlahir dari keluarga yang toxic, sehingga takut untuk melahirkan anak.
- Tertahar dari keluarga miskin sehingga takut jika mempunyai anak dapat terjatuh ke dalam kemiskinan.
- Merupakan pasangan LGBTQ yang tidak bisa mempunyai anak.
- Ingin fokus pada pengembangan diri sendiri.
- Lebih baik mengadopsi anak daripada melahirkan anak.

Beberapa Faktor Pendorong Keinginan Childfree

- Faktor lingkungan hidup, seperti banyaknya manusia yang merusak lingkungan.
- Faktor lingkungan sosial, merasa dunia bukan tempat yang aman untuk melahirkan anak.
- Faktor ekonomi, ketakutan tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dari seorang anak yang dilahirkan.

Beberapa Keputusan Childfree yang Harus Mendapat Perhatian Serius

- Apabila alasan *childfree* merupakan permasalahan mental, perlu penyembuhan dari psikolog.
- Kondisi kesehatan mental harus mendapatkan penyembuhan.
- Setelah proses penyembuhan diharapkan dapat lebih siap untuk mempunyai anak.

Konsekuensi Apabila Memilih Childfree di Indonesia

- Kekerasan verbal dari masyarakat.
- Stigma negatif dari lingkungan.
- Ketidakstabilan pernikahan.

Sumber: PBB/World Bank/BPS/American Journal of Sociology/Repositori post/VocLib/Bang 18

B. Pembahasan

1. *Childfree* Menurut Dimensi Islam

Islam terlebih dahulu membahas mengenai fenomena *childfree* sebelum hal ini marak diperbincangkan. Pada kajian fiqih klasik beberapa kasus ada yang hampir sama dengan fenomena *childfree*, yaitu pertama, sama sekali tidak menikah. Kedua, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah menikah. Ketiga, bersetubuh dengan cara *inzal*.⁸³ *Childfree* dalam pandangan islam bermakna dengan sebutan *Azl*.⁸⁴ Abu Yahya Zakary al-Anshori menjelaskan dalam kitab *Asna Muthalib*.

وَالْعَزْلُ وَهُوَ أَنْ يُنْزَلَ بَعْدَ الْجَمَاعِ خَارِجَ الْفَرْجِ

“*Azl* adalah Mengeluarkan air mani setelah melakukan hubungan seksual di luar vagina”

Kemudian menurut *Ibn abas* mengatakan hal serupa tentang *Azl*

فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الصَّغِيرُ فَإِنَّ الْمُنْتَوِعَ وَجُودَهُ بِهِ هُوَ الْمَلُوءُودَةُ الصُّغْرَى

“*Azl* adalah kelahiran terkecil, karena mencegah wujudnya janin yang melahirkan si buah hati.”

Azl adalah salah satu metode kontrasepsi tertua di dunia Jika dilihat dari beberapa makna. Oleh karenanya *azl* merupakan cara efektif

⁸³ Qiyas Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, Muhammad Dwi Rio Ardiansyah, “Analisis Fenomena *Childfree* Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali”, *Comparative*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2023), 66.

⁸⁴ Rafli Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2023), hal. 66.

untuk mencegah kehamilan. Ini juga sudah masyhur di zaman Rasulullah saw yang dipraktekkan sebagian sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Ini dilakukan sebagai tindakan kontraseptif mencegah kehamilan. Sementara pada masa itu al- Qur'an masih diwahyukan dan tidak ada nash ayat yang melarangnya. Demikian juga dengan Rasulullah saw pun tidak melarang mereka dari melakukan azl. Sebagaimana hadis Rasulullah saw dari sahabat Jabir ra yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya.⁸⁵

“Dari sahabat *Jabir*, berkata : “Salah seorang dari kalangan Anshar datang menemui *Rasulullah saw* lalu ia berkata : Sungguh aku memiliki jariah sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku tidak mengginginkannya hamil. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan lakukanlah azl jika engkau menghendaki karena dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya saja. Atas dasar itulah kemudian ia melakukan azl. Kemudian ia mendatangi Rasulullah saw dan berkata : Sungguh jariah itu telah hamil, maka Rasulullah saw pun berkata: “Aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekedarnya (ke rahimnya) dan akan membuahi”⁸⁶

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah terdapat dalil-dalil yang membolehkan azl dan melarang nya, namun tidak ada nash yang sharih yang mengharamkan azl. Dalil-dalil yang membolehkan azl dari al-Qur'an berkaitan dengan anjuran untuk menyiapkan perbekalan yang baik untuk

⁸⁵ La Ode Ismail Ahmad, 2010. 'Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, *Jurnal Hukum Diktum*, STAIN Pare-Pare, vol.8, no.1, h.1.

⁸⁶ Manshur Malaka, “Seks Dalam Perspektif Islam”, *Shautut Tarbiyah*, Vol. 19, No. 1, 2013, H. 145.

anak keturunan untuk menjalani kehidupan mereka di dunia, firman Allah SWT dalam Q.S an-Annisa' ayat 9:⁸⁷

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩٤)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S an-Nisa':9)

Dalil-dalil yang melarang 'azl dari nash al-Qur'an tentang larangan membunuh anak-anak karena takut miskin Q.S *al-Isra'* ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الاسراء: ٣١)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada

⁸⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 11, H. 36; Shihab, Perempuan, H. 154-155.

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S al-Isra': 31)

2. Pandangan Ulama' Mengenai Azl

a. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali dan sebagian sahabat

إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْحَنَابِلَةَ وَقَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالُوا بِكَرَاهَةِ الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ سَاءَ الْوَأْدُضُ الْفِي، فَحَمَلَ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيلِ

“Namun, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Sahabat mengatakan bahwa makruh untuk melakukan Azl. Karena dalam sebuah hadits Muslim dari Aisha, menyebutnya mengubur secara tersembunyi, kemudian membawa larangan atas makruhnya Azl.”

b. Menurut Imam al-Ghazali

وَأَجَازَ الْعَزْلِيُّ الْعَزْلَ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا كَثَرَةُ الْأَوْلَادِ وَبَاءٌ عَلَيْهِ يَحْجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَوَانِعِ الْحَمْلِ الْحَدِيثَةِ كَالْحُبُوبِ وَغَيْرَهَا لِفِتْرَةِ مُؤَقَّتَةٍ، دُونَ أَنْ يَتَرْتَبَ عَلَيْهِ اسْتِنْصَالُ إِمْكَانِ الْحَمْلِ، وَصَلَاحِيَةِ الْأَنْجَابِ، قَالَ الزَّوْكَشِيُّ: يَحْجُوزُ اسْتِعْمَالُ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَمْلِ فِي وَقْتِ دُونَ وَقْتِ كَالْعَزْلِ، وَلَا يَحْجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِ الْحَمْلِ بِالْكُلِّيَّةِ⁸⁸

Azl diperbolehkan menurut Imam Alghazali karena alasan jumlah anak yang banyak, dan tersebut diperbolehkan menggunakan alat alat kontrasepsi

⁸⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumiddîn*, (Jedah, Darul Minhaj, juz III, 1432), h.,207

modern seperti pil dan lainnya untuk jangka waktu sementara tanpa konsekuensi menghilangkan kemungkinan kehamilan, dan validas prokreasi. Imam Zarkashi Berkomentar bahwa boleh menggunakan obat untuk mencegah kehamilan pada waktu yang tidak tentu, seperti Azl, namun menggunakan obat untuk mencegah kehamilan sama sekali, tidak diperbolehkan.

Adapun dalil yang digunakan Imam *Al-Ghazali*, yaitu:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا⁸⁹

Dari Jabir ra. Ia berkata, ‘kami pernah melakukan ‘azl dimasa Rasulullah SAW’., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

أَنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَاقِيتُنَا وَأَنَّ أَطُوفَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ

أَعَزَّلَ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ مَا قَدَّرَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ

⁸⁹ Abu Al-Husain Muslim Bin Al Hujjaj Al-Qusyairy An-Nasisabury, “*Shahih Muslim Juz 2*”, (Beirut, Isa Al-Baby, 1900 M), No. 1440, h. 1065.

فَقَالَ قَدْ أَحْبَبْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا⁹⁰

”Diriwayatkan dari Jabir ra. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (hamba saya perempuan). Ia adalah pelayan dan pengambil air kami atau penyiram kami. Saya ingin melakukan hubungan badan dengan dia, tetapi saya tidak ingin dia hamil’. Maka Nabi SAW bersabda, ‘lakukanlah azl padanya jika engkau kehendaki. Maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi’. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi, ‘sesungguhnya jariah saya kini sudah hamil’. Maka Rasulullah bersabda, ‘Bukanlah sudah kukatakan padamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti terjadi”.

c. Menurut *Ibn Hazm*

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَدَابَيْنِ حَزْمِ الظَّاهِرِيِّ : أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنِ الزَّوْجَةِ، بِشَرْطِ إِذْنِهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِ جَابِرٍ: (كُنَّا نَعَزِّلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَبَلَغَ

ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْهَنَا) وَدَلِيلِ إِشْتِرَاطِ الْإِذْنِ مَارَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهٍ عَنْ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ

⁹⁰ Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hujjaj Al-Qusyairi An-Nadisabury, “*Shahih Muslim Juz 2*”, (Beirut, Isa Al-Baby, 1990 M), No. 1439, h. 1064.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْيَ عَنْ أَنْ يَعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ، إِلَّا بِإِذْنِهَا

“Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali Ibnu *Hazm al-dzahiri* : bahwa boleh melakukan Azl kepada istri, dengan syarat dia adanya izin darinya, sebagaimana qaul Jabir: (Dulu kami melakukan azl pada masa Rasulullah Saw. Lalu disampaikanlah hal itu, tetapi dia tidak melarang kami) dan dalil tentang syarat izin diriwayatkan oleh Ahmad dan *Ibnu Majah* pada *Umar* : sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang Azl dari wanita merdeka, kecuali dengan izinnya”.⁹¹

d. Menurut *imam Nawawi*

“Dan dia membenci Azl karena berdasarkan hadis Nabi saw. Riwayat *Judzamah binti Wahab* ra. ia berkata: saya telah menemui Rasulullah saw dan bertanya tentang (‘Azl). Maka Nabi saw. Bersabda: itu adalah pembunuhan (penguburan anak) secara diam-diam. *Wa izal-mau`udatu su`ilat*, (Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya), maka apabila ini dilakukan kepada budak maka tidaklah haram, karena melakukan istimta’ dengannya adalah hak lelaki bukan hak wanita budak. apabila hal ini dilakukan kepada istrinya yang merdeka maka itu adalah kepemilikan dan tidaklah haram. Karena sesungguhnya suami berhak untuk memiliki anak darinya (istri), apabila wanita merdeka maka

⁹¹ Rafli Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syari’ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2023), hal. 69.

melakukan 'Azl dibolehkan dengan izinnya. Karena itu adalah hak bersama."⁹²

3. Konsep *Hifz al-Nasl* Sebagai Tujuan Pernikahan

a. Pernikahan Merupakan Ibadah

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ (النور: ٣٢\١٨)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S an-Nur: 32)

Ayat ini telah dijelaskan oleh *Ibnu katsir* dalam tafsirnya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya,

⁹² An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz 16, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), h. 421.

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.⁹³

b. Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Memilih Pasangan

Pernikahan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan dua keluarga besar. Oleh karena itu sangat diperlukan komunikasi dalam musyawarah dari kedua belah pihak. Bagi anak laki-laki, ketika memilih pasangan harus mempertimbangkan aspek kuatnya agama calon istrinya. Sedangkan bagi Perempuan ditekankan pemilihan pada pertimbangan akhlaknya.

Untuk menggapai keluarga yang Sakinah sangat diperlukan peran dari anggota keluarga, Dengan demikian, anak dalam keluarga bukan sebagai obyek, akan tetapi sebagai subyek yang ikut bertanggung jawab mewujudkan keluarga sakinah.

c. Anak Menjadi Faktor Terwujudnya Sakinah Dan Rahmah Dalam Pernikahan

Allah SWT berfirman dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

⁹³ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.t.), Jilid I, 473.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١\٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S ar-Rum: 21)

Melihat penjelasan ayat diatas bahwa diantara tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *Sakinah* dan disana mencakup *mawaddah* dan *warahmah*, di dalam Tafsir al-Munir karya *Wahbah Az-Zuhayli* memang tidak memaparkan secara langsung tentang anak, tetapi melihat pada arti kata *Litaskunuu ilaiha* yang dimaknai dengan kalimat *litamilu ilaiha* (silih terikat), yang mana menjadikan seorang anak adalah pengikat antara suami dan istri, dari hal ini lah sepasang suami istri beralih status menjadi kedua orang tua yang mana status ini diemban oleh anak sepanjang masa. Serta layaknya orang tua akan selalu bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup anak sebisa dan semampu kedua orang tua.⁹⁴

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili Tafsir al-Munir (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 8, cet I, 258.

Quraish shihab menjelaskan mengenai *rahmah* dalam tulisannya bahwa *rahmah* pada pasangan suami istri akan terwujud Ketika seorang anak telah lahir kedunia ini. Pendapat Quraish Shihab yang kedua ini sama dengan pendapat *Mutawalli Asy Sya'rawi* mufassir asal Mesir.⁹⁵

d. Anak Sebagai Perhiasan Hidup Di Bumi Dan Penyejuk Hati

Anak merupakan perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi orang tua untuk melakukan amal saleh. jika tidak mampu diperlakukan dengan cara yang tidak baik layaknya sebagai sebuah perhiasan yang tidak mampu mengundang pahala dan ridha Allah maka kehadiran anak ini tentu saja akan berubah menjadi cobaan.⁹⁶

Allah SWT berfirman Q.S *ali-Imran* ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْوَى (آل عم: ١٤\٣)

⁹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid Ii (Jakarta, Lentera Hati,2001), 67.

⁹⁶ Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama Ri,2006) Jilid 5,Cet I, 616.

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S Ali-Imran: 14)

Ayat ini menjelaskan bahwa, harta didahulukan daripada anak padahal anak lebih dekat kehati manusia, karenanya harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak, harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dengan harta kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin, kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak. Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa, yang patut dibanggakan hanya amal kebaikan yang dirasakan oleh manusia sepanjang masa sampai akhirat. Amal kebaikan lebih baik pahalanya disisi Allah dibandingkan harta dan anak-anak. Karena ketika harta dan anak-anak tidak dapat menjadi pembela dan memberi syafa'at di akhirat kelak, namun ada amal kebaikan pahalanya yang bermanfaat yang akan menjadi pembela di akhirat.⁹⁷

4. Childfree Dalam Perspektif Maqasid As-Shari'ah

syari'at islam menganjurkan pernikahan untuk keberlangsungan kehidupan manusia, dan islam juga mengajarkan bahwa salah satu tujuan

⁹⁷ Departemen agama RI, al-Quran dan tafsirnya (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, 617.

utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Menikah dan memiliki keturunan merupakan sikap alami manusia sejak zaman dahulu. Al Qur'an menegaskan bahwa pernikahan bukan sekedar konstruksi sosial, melainkan merupakan aspek dasar dari penciptaan manusia oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(النساء: ١\٤)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling mem;’;’inta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Al-Nisa’:1)

Ayat tersebut tidak hanya mengakui keberadaan fitrah tersebut, namun juga memberikan legitimisasi spiritual yang menegaskan bahwa, kecenderungan untuk menikah dan memiliki anak merupakan keselarasan dengan kehendak Allah SWT. Menurut imam *Ash-Shobuni*, surah An-Nisa' secara umum menjelaskan tentang aturan yang berkaitan dengan

Perempuan. Surah ini dimulai dengan manusia diingatkan tentang asal usul penciptaan mereka dari satu jiwa, yang kemudian berkembang menjadi aspek-aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, hak dan kewajiban, serta keturunan. Ayat ini secara khusus menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan. Pernikahan dinilai sebagai sarana penting bagi keberlangsungan hidup manusia, memungkinkan terjadinya regenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹⁸

Childfree berhubungan dengan *hifz nasl* jika ditinjau dari segi *maqasid shari'ah*

وَالنَّسْلُ أَوْ النَّسَبُ : شُرِعَ لِبَقَائِهِ الزَّوْجُ ، وَحُرِّمَ الزَّيْنَى وَالْقَذْفُ وَشُرِعَ الْحَدُّ هُمَا لِلْحِفَاطِ عَلَيْهِ، فَيُضْمَنُ عَدَمُ تَعْطِيلٍ أَوْ اخْتِلَاطِ الْإِنْسَابِ وَبَقَاءِ النَّوْعِ⁹⁹

Keturunan atau silsilah: itu ditentukan untuk kelangsungan pernikahan, dan diharamkan perzinahan dan fitnah, dan hukum had ditentukan bagi mereka untuk melestarikannya, dengan demikian memastikan bahwa silsilah tidak akan terputus atau bercampur dan jenisnya akan tetap ada.¹⁰⁰

Memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan, karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, Sejahtera dan harmonis. Untuk itu, setiap anggota keluarga terutama suami istri sebagai anggota inti harus memikirkan serta merencanakan kehidupan keluarganya

⁹⁸ Hamidiy, M, dan manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni (terj)*, Bina Ilmu (2013), hal 300.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*,)Siria : Dâr al-Fikri ,Juz I, 1406 H). h., 133.

¹⁰⁰ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), h. 9.

dengan baik, termasuk keberadaan anak.¹⁰¹ Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk mashlahah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.¹⁰²

Seykh *Abdul Lathif* berpendapat tentang kebolehan melakukan Azl dalam sebuah kepentingan tertentu, Sebagian ulama juga berpendapat demikian. Seykh *Abdul Lathif* dalam fatwanya No.4281 Darul Ifta mengatakan bahwa:

عَدَمُ الْإِنْجَابِ هُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجَيْنِ مَعًا وَيَجُوزُ لَهُمَا إِتِفَاقٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ تَخْصُمُهُمَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ، وَهَذَا الْجَوَازُ عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْدِيِّ، أَمَّا عَلَى مُسْتَوَى الْأُمَّةِ فَلَا يَجُوزُ الْمَنْعُ الْمَطْلُوقُ مِنَ الْإِنْجَابِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَخْلَافِ بِنِسْبَةِ التَّوَاظُنِ الَّتِي أَقَامَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا تَقَوَّمَ بِهِ الدَّوْلُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ لِلْعَمَلِ عَلَى تَحْدِيدِ النَّسْلِ طَلَبًا لِلْحَيَاةِ الْكَرَمِيَّةِ لِشُعُوبِهَا وَفَقْدِ الدَّرَاسَاتِ الْمَفْصُحَةِ عَنْ إِمْكَانِيَّاتِ هَذِهِ الدَّوْلِ؛ فَتَصَرَّفُ

¹⁰¹ Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang Selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020), h. 115.

¹⁰² Muksana Pasaribu, "Muksana Pasaribu, Masalah dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." h. 354.

بِالْمَصْلَحَةِ¹⁰³

مَنْوُطٌ

الْأَمْرِ

وَلِيٍّ

Tidak memiliki anak adalah hak untuk kedua pasangan, dan mereka dapat menyetujuinya jika itu untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak diperbolehkan untuk salah satu dari mereka tanpa persetujuan yang lain, dan kebolehan ini pada tingkat individu, tergantung pada peraturan negara, tidak boleh secara mutlak melarang anak untuk memiliki anak. Karena itu melanggar proporsi keseimbangan yang Allah Swt tetapkan sebagai ciptaan, dan tidak termasuk prosedur yang diambil negara-negara untuk bekerja pada menurut penelitian yang mengungkapkan kemampuan negara-negara tersebut. Perilaku hal tersebut tergantung pada kepentingan.

Imam al-Ghazali juga menegaskan Kembali tentang beberapa niat Azl yang diperbolehkan diantaranya:

- a. Yang pertama adalah selir, yaitu untuk melindungi raja dari kematian dengan pantas mendapatkan pembebasan, dan berniat untuk mempertahankan raja dengan meninggalkan pembebasan dan menolak penyebabnya tidak dilarang.
- b. Yang kedua adalah menjaga kecantikan dan menjaga berat badan wanita selama masa perawatan, dan menjaga nyawanya karena takut akan bahaya perceraian, dan alasan seperti ini tidak dilarang untuk seorang melakukan Azl.

¹⁰³ Syekh Abdul Latif, Darul Ifta, dalam fatwanya No.4281 tahun 1982 situs, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14269> (diakses 20 Juni 2025 pukul 16.20 WIB.)

- c. Yang ketiga adalah takut karena rasa malu yang berlebih karena banyaknya anak-anak, dan menjaga agar tidak perlu bekerja keras untuk menafkahi kebutuhan anak Sehingga terdapat hal yang tidak baik Ini juga tidak dilarang, karena tidak adanya kesulitan adalah bantuan untuk agama Rahmat kesempurnaan dan kebajikan ada dalam kepercayaan dan kepercayaan pada jaminan Allah Swt berfirman,: *Dan tidak ada hewan di bumi kecuali rezeki Allah*” Tidak ada kejahatan yang gugur mencapai puncak kesempurnaan dan meninggalkan kebaikan, tetapi melihat konsekuensinya dan menjaga harta lalu menyimpannya meskipun bertentangan dengan kepercayaan, kami tidak mengatakan bahwa itu dilarang.¹⁰⁴
- d. Yang keempat adalah ketakutan terhadap anak perempuan, ketika diyakini bahwa mereka harus dinikahkan dengan perempuan, sebagaimana kebiasaan orang Arab untuk membunuh perempuan, jadi ini adalah niat yang merusak Jika dia meninggalkan karena dia asal perkawinan atau asal persetubuhan, maka dia berdosa karena itu, bukan dengan meninggalkan perkawinan dan persetubuhan. Begitu juga dengan pengucilan serta Fasid menurut keyakinan orang yang durhaka. Dalam Sunnah Rasulullah, itu lebih parah, dan dia menurunkan posisi wanita yang meninggalkan pernikahan karena melakukan Azl dari pada yang bisa dilampaui oleh pria, hal tersebut bukan karena hakikat meninggalkan perkawinan.

¹⁰⁴ MahmudSyaltut, Al-Fatawa : Dirasah al-Musykilaat al-Muslim al-Mu’ashirfii Hayatih al-Yaumiyah wa al-’Amah, 12 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 296.

e. Kelima, wanita melakukan Azl karena pencegahan dan berlebihan dalam kebersihan, dan untuk menjaga dari perceraian, melahirkan, serta menyusui. hal Ini adalah kebiasaan wanita Khawarij karena mereka menggunakan air secara berlebihan, sehingga mereka biasa menghabiskan waktu salat pada hari-hari haid dan tidak masuk wc kecuali telanjang.¹⁰⁵

Istilah *childfree* tidak ditemukan pada masa awal islam sehingga pada saat itu belum ada ketentuan hukum mengenai hal tersebut. Di Jazirah arab pada masa jahiliyah orang-orang melakukan praktik mengubur bayi Perempuan hidup-hidup karena dianggap aib dan menyusahkan kedua orang tua. Lalu kemudian islam datang dan melarang praktek tersebut. Oleh karena itu fenomena *childfree* menjadi hal baru dalam kajian hukum islam yang membutuhkan jawaban.¹⁰⁶

Maqashid al-syari'ah merupakan dasar dan tujuan hukum Islam, ketentuannya yakni meliputi: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maqashid al-syari'ah* dinilai mampu menentukan posisi *childfree* dalam konteks hukum Islam. *Maqashid al-Syari'ah* menjamin *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Keturunan jika diartikan secara sempit adalah anak dari buah perkawinan. Sedangkan dalam arti luas, keturunan adalah keturunan anak manusia sejak Nabi Adam. Sebelum mengasuh keturunan, seseorang yang sedang hamil hendaknya menjaga jiwanya

¹⁰⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Jedah, Darul Minhaj, juz III, 1432), h.,211.

¹⁰⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cetakan 1, 2019), h. 68.

terlebih dahulu (*hifz al-nafs*), baik saat hamil maupun setelah melahirkan.¹⁰⁷

Langkah pertama untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum islam, terlebih dahulu harus menentukan illat hukumnya. Posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat dianggap sebagai kebolehan. Misalnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk *childfree*. Atau jika terjadi kekacauan di suatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*masalahah dharuriyyat*).¹⁰⁸

Namun, jika seseorang memutuskan *childfree* dengan alasan khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan melahirkan, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Atau dengan alasan demi mengejar karir karena dengan memiliki anak bisa mengganggu aktivitasnya. Kehadiran anak hanya dianggap sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: Anak sebagai Penyejuk Hati. Allah SWT berfirman dalam Q-S *al-Furqan* ayat 74:

¹⁰⁷ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

¹⁰⁸ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (*Jurnal: Sultan Agung* Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009), h. 121.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(الفرقان: ١٧\٧٤)

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqan:74)

Selanjutnya, anak -anak sebagai ujian atau fitnah ,firman Allah SWT dalam Q-S *at-Taghabun* ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن: ٢٧\١٥)

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Q.S. Al-Taghabun:15)

Seseorang yang khawatir tidak memiliki cukup ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak atau khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang lemah dalam pengetahuan. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. *Al-Isra'* ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

(الاسراء: ٣١\١٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isra’:31)

Setiap anak yang lahir kedunia memiliki rizkinya masing-masing yang telah dijamin oleh Allah, jadi, Keputusan *childfree* dengan alasan ekonomi sangat bertentangan dengan ayat tersebut. Keinginan untuk memiliki keturunan harus dibarengi dengan niat dan kemampuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap orang tua harus memperhatikan bekal hidup anaknya di masa depan hal ini juga dijelaskan dalam Q-S *an-Nisa* ' ayat 9:¹⁰⁹

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (النساء: ٩\٤)

¹⁰⁹ Muhammad Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ed. oleh Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Atfisy, 3 ed., vol. 14 (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 17.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. Al-Nisa’:9)

Mempersiapkan dan membantu anak menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar memiliki anak. Dari semua hal yang penulis paparkan bahwa Hukum Azl adalah boleh sesuai dengan teori dan konsep yang dijelaskan oleh para ulama, namun haram hukumnya apabila melakukan Azl dengan merusak fungsi reproduksi dan sejenisnya seperti aborsi, meminum pil sehingga menyebabkan rusaknya fungsi rahim atau pengangkatan oprasi rahim.¹¹⁰

Mengadopsi dari fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam, beliau menyimpulkan bahwa, *childfree* dibolehkan dalam islam dengan tiga syarat: *pertama*, harus dengan kesepakatan bersama antara suami istri dan tidak dibolehkan jika hanya kemauan sepihak. *Kedua*, penerapannya hanya bersifat internal antar pasangan, tidak diperbolehkan untuk diterapkan secara umum, atau menjadi sebuah gerakan yang

¹¹⁰ Rafli Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syari’ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2023), 90.

dipromosikan. *Ketiga*, memiliki alasan atau sebab sesuai syariat Islam yakni mendatangkan mashlahah dan menolak mudarat.¹¹¹



¹¹¹ Sanusi Ulath, Thalbah, Much. Muallim, “Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang Childfree”, *Jurnal Fakultas Shari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, Vol. 28, No. 2 (Desember 2022).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Kesimpulan dari penulis bahwa, seseorang yang memutuskan tidak memiliki anak disebut dengan *childfree*. Keputusan tersebut didukung oleh beberapa alasan atau factor, seseorang yang memutuskan untuk *childfree* juga akan mendapat stigma atau dampak dari sosial. Masyarakat barat menilai seseorang yang memutuskan *childfree* cenderung dari seseorang yang berpendidikan tinggi, memiliki karir yang professional, dan tinggal di perkotaan, beda halnya di negara Indonesia yang mayoritas beragama islam dan sangat berpegang dengan aturan syari'at. Yang mana syari'at islam sangat menganjurkan memiliki bahkan memperbanyak keturunan, sesuai dengan firman Allah SWT, hadist Nabi serta ijma' ulama. Oleh karena itu, konsep *hifz nasl* dalam *maqosid as-syari'ah* menekankan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan, kehormatan keluarga, dan mencegah dari segala bentuk kerusakan yang dapat merusak atau menghancurkan keturunan manusia.
2. Dalam hal ini keputusan *childfree* dalam konteks hukum islam memiliki konsekuensi hukum yang bergantung pada niat yang melatar belakangi keputusan tersebut. Jika berdasarkan alasan syar'i yang kuat serta akan menimbulkan mafsadat maka bisa diperbolehkan secara terbatas. Namun, jika bertantangan dengan *maqasid syari'ah* terutama

seperti *hifz nasl* serta menolak kemaslahatan, maka *childfree* tidak diperbolehkan karena dinilai sebagai perbuatan tercela. Beberapa ulama kontemporer membolehkan *childfree* sementara (seperti menunda anak karena studi atau kondisi medis), namun menolak *childfree* secara *ideologis*/permanen, karena bertantangan dengan *maqosid syari'ah*.

3. SARAN

Berikut adalah saran dari penulis dari hasil penelitian, yaitu:

1. Bagi masyarakat umum, keputusan *childfree* merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip islam untuk memperbanyak keturunan, dan mempunyai banyak sisi negatif dan cemoohan baik dari keluarga maupun masyarakat di lingkungan. Selain itu memiliki anak merupakan bentuk keberhasilan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Maka, jika masih dalam keadaan normal tanpa adanya kondisi darurat maupun masalah kesehatan, lebih baik untuk memiliki keturunan dalam pernikahan.
2. Umat Islam perlu memahami tujuan syariat secara menyeluruh dalam mengambil keputusan hidup, termasuk dalam persoalan keturunan. Edukasi dan pembinaan keluarga menjadi aspek penting agar fenomena ini tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam
3. Penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis hukum islam sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang-bidang keagamaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan

kepada para ahli ilmuwan islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan pandangan yang lebih bijaksana agar dapat menyikapi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Dhimas. "Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang", *Comserva Indonesian Jurnal Of Community Services And Depolepment*, Vol. 1, No. 11 (2022)
- Al-Buthi, said Ramadhan. *Dlawabit al-maslahat fis-syari'ah al-islamiyah*, Beirut:muassasah ar-risalah, 2001.
- Al-Farisi, Salman. "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat"Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 10, No. 2 (2021)
- Al-Fayumi, Muhammad Ali. *Al- Mishbah Al-Munir Fi Gharib Syarh Al-Kabir Lir-Rafi'i*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Al-suyuthi, djalaluddin. *Jam'ul Jawami'*, 2 ed, Vol. 2 (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005)
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Al-jami' al-kabir*, ed. Oleh Basyar Awaad Ma'ruf 1 ed, vol. 2 (Beirut: Dar al Garb al-Islamy, 1996).
- Al-Yasini, Abdurrazaq. *Taj al-Rus min Jawahir al-Qamus*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Wahhāb, Abd. 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. XII (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).
- Al-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 8, Cet I, 2016.
- Arianto, Faras Ilham. "Perkawinan Tanpa Anak (Childfree) (Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- Baihaqi, Rafly. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama Ri,2006)
- Depertemen agama RI, *al-Qur'an dan tafsirnya* (Jakarta: Depertemen agama RI, 2006)
- Djalaluddin, Muhammad mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fasyaya, Qiyana, dkk. "Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali", *Comparative*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juli, 2023)

- Gillespie. "Childfree And Feminine: Understanding The Gender Identity Of Voluntarily Childless Women", *Journal Gender And Society*, Vol. 17, No. 1 (February, 2003)
- Hadi, Abdul. Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam, *JOEL: Journal Of Educational And Language Research* 1, No. 6 (2022)
- Hasan Sayyid Hamid Khitab. *Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatun Fiqhiyyatun Muqaranatun* (Madinah, 2009)
- <https://voi.id/bernas/77722/pilihchildfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisamenampungberapa-banyak-orang>. (diakses pada Selasa, 06 Mei 2025 pukul 16.17 WIB)
- <https://WWW.medcom.id/foto/grafis/JKRW9apN-fenomena-childfree-di-indonesia>. (diakses pada Selasa, 06 Mei 2025 pukul 16.17 WIB)
- Huda, Miftahul Dan Nurwardjah Ahmad. "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Husain Jauhar, Ahmad. "Maqashid Syari'ah, Terj Khikwati", Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cetakan Ke 4 2017.
- Izzuddin Bin Abdissalam, Qawai al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam, Jilid II, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
- Jenuri. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studio Fenomeno Logis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia", *Social Budaya*, Vol. 19, No. 2 (Desember, 2022)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyyah*, vol. 39 (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427), vol. 40.
- Khatibah. *Penelitian Kepustakaan Iqro'*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2017)
- Ma'lus, Luis, 1956, *Al-Munjid Fil-Lil-Lughoh Wal-A'lam*. Beirut: Mathba'ah Al-Kutsulukiyah.
- Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2:155-156
- Moeleng, Lexy J. *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Muhammad. 1987, *Al-Qamus Al Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Mukti, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Ghozali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012)

- Munawarudin, Asep. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," dalam Jurnal Hukum dan Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023),
- Mushtafa, Qutb. 2000, Mu'jam Musthalahat Ushul Al-Fiqh, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Mustaqim Roslan, Muhammad. "Teori Hifz Al-Nafs Maqasid Syari'ah: Analisis Pendalilan", Journal Of Muwafaqat, Vol. 0, No. 1, 2023.
- Nawawi, *Pendekatan Dan Metode Penelitian* (CV. Salsabila Putra Pratama, 2018).
- Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014)
- Nawawi. Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughowi, Dan Teori Maqashid (Batu: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020).
- Pantow, Ragil Friedenta Dan Shofiyun Nahidloh. *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl*, "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 1 (2024)
- Patrajaya, Rafik. "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2017)
- Pelton, Sara L. And Katherine M. Hertlein, "A Purposed Life Cycle For Voluntary Childfree Couples", *Journal Of Feminist Therapy*, Vol. 23, No. 1 (2014)
- Quraish, m. tafsir al-misbah jilid II (Jakarta,)
- Rachmania, Rizka. Mengenal Istilah Childfree, Keputusan Untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan. <https://www.parapuan.co/read/532849990/mengenal-istilah-childfree-keputusanuntuk-tidak-memiliki-anak-karena-pilihan.text=Oxford%20Dictionary%20mendefinisikan%20child%2Dfree,memiliki%20anak%20terutama%20karena%20pilihan>. (diakses pada 03 Juni 2025 pukul 13:01 WIB)
- Rick, Jessica M And Rebecca J. Meisenbach. "Social Stigma, Childfree Identities, And Wprk-Life Balance", *Communication And The Work-Life Balancing Act: Intersection Across Identities, Gender, And Cultures*, 2017.
- Sa'ad, Muhammad. Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'alaqatuhi bi al-adillati al-syar'iyati (T.t.p., Huququ Mahfuzhat, 1998).

- Saroja, Samiasi. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).
- Siti Hawani, Wilda. Azuhria. “Telah Maqashid Al-Syari’ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Social Kehidupan Sosial”, *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Spivack, Carla. “The Laq Of Surrogate Motherhood In The United States”, *American Journal Of Comparative Law*, Vol. 58, No. 1, (2010)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1955).
- Tim Penyusun, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Pustaka Van Hoeven.
- Toroquddin, Moh. Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014).
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021).
- Ulfa, Mufida. “ Mengkaji Pilihan Childfree”, Seminar Diskusi Periodic Dosen Jember: Institute Agama Islam Negeri Jember, September 2021.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asuh Asasi Manusia Bagian Kedua Pasal 10.
- Yunia, Ika Dan Abdul Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Al-Syari’ah)*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Telp. Bks. 2 Phone (0356) 451307 Fax. (0356) 453468 Situbondo 68374 Website : www.tajilgri.go.id email : ibrahim@ibrahim.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Zuhrotul Azwa PRODI : HES, HKI ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202067 PEMBIMBING 2 : Dr. Mirwan . utti

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	01/15/2025	1. perbaikan latar belakang	
2	15/02/2025	2. perbaikan rumusan masalah	
3	18/05/2025	3. penyusunan Teori (G.M.A)	
	05/06/2025	4. perbaikan sistematika penulisan	
	18/06/2025	5. perbaikan Tjfo penulisan	
	28/06/2025	6. penyelesaian antara rumusan dan kesimpulan	
	24/07/2025	7. Acc untuk di upload	

JUDUL SKRIPSI : Childfree Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah
(Analisis Konsep At-Taba'at al-Nasl Sebagai Tujuan
Pernikahan)

Sukorejo, 24-07-2025
Pembimbing 2.

Dr. Mirwan, M.H

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syariah 4. Manajemen dan Bisnis Syariah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syariah
3. Ekonomi Syariah

BIODATA PENULIS

Zuhratul Azka, lahir di Sungai Manau, Merangin, Jambi, 20 Juni 2002. Putri bungsu dari pasangan ayahanda Alm. H. M. ramli yamin dan ibu hj. Siti Zahroh. Penulis memulai pendidikan dari sekolah TK Teratai Putih Sungai Manau (2007), SDN/VI Durian Lecah (2007-2012), Pon-pes Nurul Yaqin, Mts Nurul Yaqin (2012-2014), MA Nurul Yaqin (2017-2020), pengabdian di pon-pes Nurul Yaqin (2020-2021). dan saat ini sedang menempuh studi Strata 1 Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo serta menempuh di madrasah I'dadiyah dan berasrama di Imarotut Takhsish No 05. Pengalaman Organisasi: badan eksekutif santri nurul yaqin (BES-NUYA), koor, depert organisasi rayon iksass sumatera, dan badan eksekutif mahasiswa fakultas syari'ah dan ekonomi islam (BEM-FSEI).

IG @ZhrtlAzka_r



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. HIR. Syamsul Arifin No. 1-3 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 433666 Fax. (0338) 433068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202067

Nama : ZUHRATUL AZKA

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : Sungai Manau

Kabupaten : Merangin

Provinsi : Jambi

Judul Skripsi : **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQO SID
AS-SYARI'AH (ANALISIS KONSEP HIFZ AN-
NASL SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN)**

Dengan dosen Pembimbing :

1. Dr. R. Fakhruddin, MHI.

2. Dr. Mirwan, S.Pd.I, MH.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 6% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 5 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhratul Azka
NIM/NPM : 2021202067
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Childfree Dalam Perspektif *Maqosid As-Syari'ah* (Analisis *Hifz An-Nasl* Sebagai Tujuan Pernikahan)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 2 September 2025
Yang Menyatakan,



Zuhratul Azka